

**PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT UNTUK BEASISWA  
PENDIDIKAN PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*  
(Studi di Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Dana Sosial  
Al-Falah Jember)**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R  
Oleh:  
J E M B E R

Muhammad Miftahussurur  
NIM : S20182107

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
NOVEMBER 2022**

**PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT UNTUK BEASISWA  
PENDIDIKAN PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*  
(Studi di Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Dana Sosial  
Al-Falah Jember)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Muhammad Miftahussurur  
NIM : S20182107

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
NOVEMBER 2022**

**PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT UNTUK BEASISWA  
PENDIDIKAN PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*  
(Studi di Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Dana Sosial  
*Al-Falah Jember*)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Muhammad Miftahussurur  
NIM : S20182107

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Dr. Busriyanti, M.Ag.

NIP. 19710610 199803 2 002

**PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT UNTUK BEASISWA  
PENDIDIKAN PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*  
(Studi di Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Dana Sosial  
Al-Falah Jember)**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Senin

Tanggal : 14 November 2022


Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


  
Sholikhul Hadi, S.H., M.H.


NIP. 19750701 200901 1 009

  
Moh. Syifa'ul Hisan, M.S.I.

NIP. 201603100

Anggota :


1. Dr. H. Pujiono, M.Ag. 

2. Dr. Busriyanti, M.Ag. 

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



  
Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.

NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

Rasulullah SAW bersabda:

\* خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ \*

Artinya: “Sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling bermanfaat bagi orang lain”. (HR. Ath-Thabrani) <sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> Ath-Thabrani, *Al-mu'jam Al-ausath* (Beirut: t.p., 1995), Juz VII, 58.



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Junaidi Abdullah dan Ibu Faizatul Munawaroh yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang;
2. Adik saya, Muhammad Misbahussurur atas segala bentuk motivasi dan dukungannya; dan
3. Nenek saya, Sriana yang selalu memanjatkan doa dengan tulus dan ikhlas;



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas segala taufik dan hidayah-Nya, sehingga Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan yang benar, yakni agama Islam.

Keberhasilan Peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini karena adanya dukungan dari banyak pihak. Untuk itu, Peneliti menyadari dan menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memfasilitasi Peneliti selama kegiatan perkuliahan;
2. Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mengesahkan tema penelitian ini sehingga penyusunan skripsi berjalan dengan baik dan lancar;
3. Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi sekaligus Dosen Pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu untuk memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini;
4. Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag., selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan persetujuan kepada Peneliti untuk melaksanakan penyusunan skripsi ini;

5. Seluruh Dosen dan Staff Pengajar Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai selama Peneliti menempuh pendidikan di Fakultas Syariah;
6. Teman-teman Peneliti, Farel Almer Reyhan, Rahmad Hidayat, dan Ramadani Hermawan Gusti Pratama yang selalu ada disaat suka maupun duka;
7. Bapak Deki Zulkarnain, selaku Direktur Pelaksana Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember yang telah memberikan izin kepada Peneliti untuk melakukan penelitian di YDSF Jember;
8. Ibu Nurani Yurantika, selaku Ketua Divisi Pendayagunaan YDSF Jember yang turut berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini;
9. Bapak Moch. Fadhoil, selaku Staff Pendayagunaan YDSF Jember yang turut berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini; dan
10. Ibu Rif'atul Azizah, selaku PIC (*Person in Charge*) program Pena Bangsa yang turut berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Jember, 14 November 2022

Peneliti



## ABSTRAK

Muhammad Miftahussurur, 2022: *Pendistribusian Dana Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Perspektif Maqashid Syariah (Studi di Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember).*

**Kata kunci:** Pendistribusian dana zakat, *maqashid syariah*, YDSF Jember.

Pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh dua lembaga yang telah dibentuk oleh pemerintah dan masyarakat. Dewasa ini, BAZNAS ataupun LAZ mengupayakan agar zakat tidak hanya membantu dalam menyelesaikan kesenjangan sosial, melainkan juga merambah ke dunia pendidikan. Diantara banyaknya organisasi pengelola zakat, Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Dana Sosial Al-Falah Cabang Jember merupakan salah satu Lembaga yang turut melakukan pendayagunaan dana zakat ke sektor pendidikan. Namun yang menjadi masalah adalah Al-Qur'an dan hadits tidak menjelaskan tentang pendistribusian dana zakat dalam bentuk beasiswa pendidikan.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana pendistribusian dana zakat untuk beasiswa pendidikan di Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember?; 2) Bagaimana tinjauan *maqashid syariah* terhadap pendistribusian dana zakat untuk beasiswa pendidikan di Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember?.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan bagaimana pendistribusian dana zakat untuk beasiswa pendidikan di Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember; 2) Untuk mendeskripsikan bagaimana tinjauan *maqashid syariah* terhadap pendistribusian dana zakat untuk beasiswa pendidikan di Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian Teknik analisis data penelitian ini menggunakan tiga tahap, yakni reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa 1) Pendistribusian dana zakat pada program Pena Bangsa sudah selaras dengan apa yang tertera di dalam Fatwa MUI tentang Pemberian Zakat Untuk Beasiswa No. Kep.-120/MUI/II/1996; 2) Praktek distribusi dana zakat untuk beasiswa pendidikan oleh YDSF Jember berdasarkan *maqashid syariah*, mengandung tiga dari lima prinsip, yakni: (1) *Hifz ad-din* (memelihara agama); (2) *Hifz al-aql* (memelihara akal); (3) *Hifz al-mal* (memelihara harta).

## DAFTAR ISI

|  | <b>Hal</b> |
|--|------------|
| Halaman Sampul .....                         | ii         |
| Persetujuan Pembimbing .....                 | iii        |
| Pengesahan Tim Penguji .....                 | iv         |
| Motto .....                                  | v          |
| Persembahan .....                            | vi         |
| Kata Pengantar .....                         | vii        |
| Abstrak .....                                | ix         |
| Daftar Isi .....                             | x          |
| Daftar Tabel .....                           | xiii       |
| Daftar Gambar .....                          | xiv        |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....               | <b>1</b>   |
| A. Konteks Penelitian .....                  | 1          |
| B. Rumusan Masalah .....                     | 6          |
| C. Tujuan Penelitian .....                   | 7          |
| D. Manfaat Penelitian .....                  | 7          |
| E. Definisi Istilah .....                    | 8          |
| F. Sistematika Pembahasan .....              | 10         |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....           | <b>12</b>  |
| A. Penelitian Terdahulu .....                | 12         |
| B. Kajian Teori .....                        | 23         |
| 1. Zakat .....                               | 23         |
| a. Pengertian Zakat .....                    | 23         |
| b. Landasan Hukum Zakat .....                | 27         |
| c. Syarat Dan Rukun Zakat .....              | 29         |
| d. Jenis-jenis Zakat .....                   | 33         |
| e. Sumber-sumber Zakat .....                 | 34         |
| f. Golongan yang Berhak Menerima Zakat ..... | 39         |

|  |     |
|--|-----|
| g. Hikmah Zakat .....  | 45  |
| h. Pemerataan Pembagian Zakat .....  | 46  |
| i. Pemindahan Zakat ke Daerah Lain .....   | 49  |
| 2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Pemberian Zakat Untuk Beasiswa .....  | 51  |
| 3. <i>Maqashid Syariah</i> .....   | 54  |
| a. Pengertian <i>Maqashid Syariah</i> .....  | 54  |
| b. Pembagian <i>Maqashid Syariah</i> Kepada <i>Ad-Dharuriyyat</i> , <i>Al-Hajiyat</i> , dan <i>At-Tahsiniyyat</i> .....  | 55  |
| c. <i>Ad-Dharuriyyat Al-Khamsah</i> .....  | 57  |
| d. Manfaat dan Pentingnya <i>Maqashid Syariah</i> .....  | 62  |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....   | 65  |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....   | 65  |
| B. Lokasi Penelitian .....   | 66  |
| C. Sumber Data .....   | 66  |
| D. Teknik Pengumpulan Data .....   | 68  |
| E. Teknik Analisis Data .....  | 71  |
| F. Keabsahan Data .....  | 73  |
| G. Tahap-Tahap Penelitian .....  | 74  |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....   | 76  |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....   | 76  |
| B. Penyajian dan Analisis Data .....   | 88  |
| C. Pembahasan Temuan .....   | 100 |
| 1. Pendistribusian Dana Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan di Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Jember .....                                  | 100 |
| 2. Tinjauan <i>Maqashid Syariah</i> Terhadap Pendistribusian Dana Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan di Lembaga Amil Zakat Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Jember ..... | 104 |


|                            |     |
|----------------------------|-----|
| <b>BAB V PENUTUP</b> ..... | 110 |
| A. Kesimpulan .....        | 110 |
| B. Saran .....             | 111 |
| Daftar Pustaka .....       | 112 |
| Lampiran-lampiran .....    | 118 |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL

| No  | Uraian   | Hal |
|-----|--|-----|
| 2.1 | Penelitian Terdahulu yang Relevan .....  | 20  |
| 4.1 | Pengeluaran YDSF Jember pada Bulan Juni 2022 .....   | 90  |
| 4.2 | Daftar Instansi yang Bekerja Sama dengan YDSF Jember Periode Juli 2021 – Juni 2022 dan Daftar Penerima Bantuan ( <i>Mustahiq</i> ) ..... | 94  |
| 4.3 | Penerima Bantuan Program Pena Bangsa Mandiri Juni 2022 .....   | 96  |
| 4.4 | Waktu Pendaftaran dan Penyebaran Informasi Program Pena Bangsa Mandiri dan Reguler .....   | 98  |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

| No  | Uraian   | Hal |
|-----|--|-----|
| 2.1 | Gambar Lampiran Fatwa MUI tentang Pemberian Zakat Untuk Beasiswa yang Asli ..... | 53  |
| 4.1 | Gambar Struktur Organisasi YDSF Jember .....                                     | 83  |
| 4.2 | Gambar Bukti Transfer Beasiswa Bulan Oktober SD Muhamadiyah 1 Jember .....       | 92  |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Bagi kaum muslimin, Islam umumnya dilihat sebagai praktek ritual yang lazim dikenal dengan nama rukun Islam. Rukun Islam inilah yang kemudian seringkali dijadikan tolak ukur keislaman seseorang.<sup>1</sup> Rukun Islam terdiri dari lima perkara, yang mana zakat berada pada tangga ketiga dalam tata urutan rukun Islam setelah syahadat dan shalat. Zakat merupakan ibadah *maaliyah* atau ibadah harta yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok orang-orang yang membutuhkan.<sup>2</sup>

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT menyebutkan perintah shalat dengan perintah zakat dalam satu ayat sekaligus sebanyak 26 kali. Perintah keikutsertaan dalam kewajiban berzakat setelah perintah mendirikan shalat memiliki makna bahwa zakat kedudukannya setara dengan shalat.<sup>3</sup>

Hal ini memberikan pengertian dan menunjukkan kepada kesempurnaan antara dua ibadah tersebut dalam hal keutamaannya dan kepentingannya. Shalat merupakan paling utamanya ibadah *badaniyah* dan zakat merupakan paling utamanya ibadah *maaliyah*.<sup>4</sup>

Menurut istilah, zakat ialah mengeluarkan sebagian harta tertentu yang oleh Allah SWT telah diwajibkan untuk diberikan kepada golongan

---

<sup>1</sup> Zainal Abidin, *Rethinking Islam dan Iman* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, t.th.), 37.

<sup>2</sup> A. Rahman Ritonga dan Zainudin, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 171.

<sup>3</sup> Yayuk Kamalin, "Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Dalam Tjauan Hukum Islam (Studi di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Salatiga)" (Skripsi, IAIN Salatiga, 2016), 1.

<sup>4</sup> Kamalin, 1-2.

yang berhak menerimanya, dengan ukuran dan haul tertentu, serta memenuhi syarat dan rukunnya.<sup>5</sup>

Zakat adalah ibadah dengan konsep dua dimensi, yakni secara vertikal dan horizontal. Maksud dari dimensi vertikal (*hablun minallah*) ialah zakat merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Sedangkan maksud dari dimensi horizontal (*hablun minannas*) ialah zakat merupakan ibadah sebagai kewajiban kepada sesama manusia.<sup>6</sup>

Secara ekonomi, zakat memiliki konsepsi tumbuh, berkembang, atau bertambah (*growth*) dan bersih, sehat, atau sejahtera (*wealth*). Pemaknaan *growth* pada zakat mengandung arti sebagai dimensi material, yakni jaminan Allah SWT bahwa orang yang mengeluarkan zakat tidak akan mengurangi hartanya, akan tetapi menambah hartanya. Kemudian makna *wealth* pada zakat mengandung makna spiritual, bahwa Allah menjamin kesejahteraan orang yang menunaikan zakat, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>7</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud dengan pengelolaan zakat ialah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>8</sup>

Pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh dua lembaga yang telah dibentuk oleh pemerintah dan masyarakat. Adapun organisasi pengelola zakat

---

<sup>5</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: t.p., 2013), 12.

<sup>6</sup> Fuadi, *Buku Zakat Dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 26.

<sup>7</sup> Adnan Abubakar, "Pemberdayaan Zakat Untuk Pendidikan", *Nur El-Islam* 2, No. 1 (April 2015): 2.

<sup>8</sup> Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 Angka (1).

yang dibentuk oleh pemerintah adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dimana pengelolanya terdiri dari unsur-unsur pemerintah. Sedangkan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ). LAZ sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan merupakan badan hukum tersendiri, serta mendapat izin dari pemerintah setelah memperoleh rekomendasi dari BAZNAS.<sup>9</sup>

Untuk membantu BAZNAS dalam melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat bisa membentuk LAZ.<sup>10</sup> Yayasan Dana Sosial Al-Falah merupakan Yayasan yang dikukuhkan menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ) melalui Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 523 tanggal 10 Desember 2001. Kemudian mendapatkan pengukuhan kembali sebagai Lembaga Amil Zakat berskala Nasional (LAZNAS) melalui Surat Keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia No. 524 tanggal 20 September 2016.<sup>11</sup> Kantor pusat YDSF bertempat di Jl. Kertajaya VIII No. 17 Gubeng, Kertajaya, Surabaya. YDSF merupakan LAZNAS yang bertugas mengelola dana zakat, infaq, dan sedekah untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan sehingga lembaga ini diharapkan mampu membantu negara dalam mengatasi masalah kemanusiaan.

---

<sup>9</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2016), 18.

<sup>10</sup> Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 17.

<sup>11</sup> "Legalitas", Yayasan Dana Sosial Al-Falah, <https://ydsf.org/tentang-kami/legalitas> (diakses pada 19 Februari 2022, pukul 07. 34).

Dewasa ini, BAZNAS ataupun LAZ mengupayakan agar zakat tidak hanya membantu dalam menyelesaikan kesenjangan sosial, melainkan juga merambah ke dunia pendidikan. Selama ini, pendayagunaan dana zakat lebih condong dialokasikan pada program sosial, ekonomi, kesehatan, dan dakwah. Sedangkan pendidikan dipandang sebelah mata karena pendayagunaan dana zakat melalui program pendidikan tidak bisa merubah *mustahiq* menjadi *muzakki* secara instan. Padahal pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam menunjang kehidupan bangsa pada masa mendatang. Melalui pendidikan, manusia sebagai subjek pembangunan dapat dididik, dibina, dan dikembangkan berbagai potensinya, bahkan dari usia dini sekalipun. Intinya pendidikan berpengaruh besar terhadap keberlangsungan dan kesejahteraan manusia.<sup>12</sup>

Meningkatkan mutu pendidikan merupakan salah satu cara yang baik untuk menaikkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pada umumnya, akar permasalahan pendidikan terletak pada pembiayaan. Orang tua tidak memiliki dana yang cukup untuk membiayai pendidikan anaknya karena pendapatannya tergolong menengah-kebawah dan tidak sebanding dengan tingginya biaya pendidikan yang harus ditanggung. Oleh karena itu, diperlukan instrumen alternatif dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut. Zakat adalah salah satu instrumen alternatif yang bisa digunakan karena di Indonesia sendiri mayoritas penduduknya beragama Islam.

---

<sup>12</sup> Fairuz Zabadi, "Penyaluran Dana Zakat Untuk Program Beasiswa Dhuafa Pada Darunnajah Charity Jakarta Selatan" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2018), 2.

Diantara banyaknya organisasi pengelola zakat, Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Dana Sosial Al-Falah Cabang Jember merupakan salah satu Lembaga yang turut melakukan pendayagunaan dana zakat ke sektor pendidikan. Salah satu bentuk pendayagunaan dana zakat di YDSF Jember adalah pemberian beasiswa pendidikan.

Pendistribusian dana zakat untuk beasiswa pendidikan dilakukan untuk membantu pemerintah dalam hal pemerataan pendidikan bagi warga negara. Dengan pendidikan yang memadai, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi lebih bermutu dan mampu bersaing dengan bangsa lain.

Namun yang menjadi masalah adalah Al-Qur'an dan hadits tidak menjelaskan tentang pendistribusian dana zakat dalam bentuk beasiswa pendidikan. Bahkan menemukan keterkaitan antara zakat dan pendidikan dalam satu teks Al-Qur'an dan hadits secara langsung tidak mungkin ditemukan. Selain itu, zakat bukan tujuan, melainkan hanya sarana. Maka segala bentuk rumusan-rumusan tentang zakat harus rasional dan penerapannya harus menyesuaikan situasi dan kondisi, serta menyesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Teknik pendistribusian zakat bukan sesuatu yang mutlak, akan tetapi disesuaikan dengan kebutuhan di suatu tempat.<sup>13</sup>

Pendistribusian zakat biasanya dilakukan dengan cara membagikan zakat kepada *mustahiq*, baik dalam bentuk uang maupun barang untuk dimanfaatkan secara langsung. Pendistribusian zakat semacam ini sudah

---

<sup>13</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 79.

berlangsung sejak lama dan berjalan lancar, tetapi tidak dapat memberikan perubahan yang signifikan terhadap kehidupan *mustahiq*. Untuk itu, YDSF Jember melakukan sebuah inovasi dalam hal pendistribusian dana zakat. Dana zakat yang didistribusikan dalam bentuk beasiswa pendidikan bisa menjadi investasi jangka panjang bagi *mustahiq*. Dengan adanya beasiswa pendidikan ini, *mustahiq* mendapatkan pendidikan yang layak dan dapat mengembangkan pemikiran untuk mengubah kehidupan mereka menjadi lebih baik dari segi ekonomi maupun sosialnya.

Berdasarkan uraian diatas, Peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana pendistribusian dana zakat untuk beasiswa pendidikan yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember dan Peneliti juga tertarik untuk meninjau pendistribusian dana zakat untuk beasiswa pendidikan ini melalui sudut pandang *maqashid syariah*. Karena sumber hukum tidak hanya Al-Qur'an dan hadits, masih ada sumber hukum yang lain, salah satunya adalah *maqashid syariah*. Untuk itu, judul yang sesuai adalah **“Pendistribusian Dana Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi di Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Dana sosial Al-Falah Jember)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini, perlu dibentuk rumusan masalah agar dapat mencapai tujuan penelitian, yakni:



1. Bagaimana pendistribusian dana zakat untuk besiswa pendidikan di Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember?
2. Bagaimana tinjauan *maqashid syariah* terhadap pendistribusian dana zakat untuk besiswa pendidikan di Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian terkait Pendistribusian Dana Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi di Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember) memiliki tujuan akhir penelitian, yakni:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pendistribusian dana zakat untuk besiswa pendidikan di Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember;
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana tinjauan *maqashid syariah* terhadap pendistribusian dana zakat untuk beasiswa pendidikan di Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam mencapai tujuan penelitian ini, terdapat pula manfaat yang didapat dari penelitian ini:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan sumber acuan untuk pengembangan penelitian berikutnya terkait Pendistribusian Dana Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Perspektif *Maqashid Syariah* serta memberikan khazanah keilmuan terkait tema tersebut.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan gambaran untuk pemerintah daerah terkait dalam optimalisasi pendistribusian dana zakat untuk beasiswa pendidikan yang bertujuan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah setempat.

## E. Definisi Istilah

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka uraian definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Distribusi

Distribusi adalah penyaluran (pengiriman, pembagian) kepada beberapa orang ataupun tempat.<sup>14</sup> Sedangkan pendistribusian zakat menurut hemat Peneliti adalah penyaluran dana zakat kepada *mustahiq*.

### 2. Zakat

Zakat ialah sejumlah harta tertentu yang harus dikeluarkan oleh orang Islam dan diberikan kepada yang berhak menerimanya (fakir, miskin, dll) berdasarkan ketentuan yang sudah ada.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> "Distribusi", Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan), <https://kbbi.web.id/distribusi> (diakses pada 22 Februari 2022, pukul 14. 22).

Adapun zakat yang dimaksud didalam penelitian ini adalah zakat *maal*.

### 3. Beasiswa

Beasiswa adalah pemberian bantuan berupa uang yang diberikan kepada perorangan dan bertujuan untuk keberlangsungan pendidikan yang sedang ditempuh.<sup>16</sup>

### 4. *Maqashid Syariah*

Menurut Wahbah Zuhayli yang dimaksud dengan *maqashid syariah* adalah substansi-substansi dan tujuan-tujuan yang diperhatikan di dalam pembuatan hukum syariat, baik itu secara keseluruhan ataupun hanya sebagian.<sup>17</sup>

### 5. Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Dana Sosial Al-Falah

Yayasan Dana Sosial Al-Falah merupakan Yayasan yang dikukuhkan menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ) melalui Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 523 tanggal 10 Desember 2001. Kemudian mendapatkan pengukuhan kembali sebagai Lembaga Amil Zakat berskala Nasional (LAZNAS) melalui Surat Keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia No. 524 tanggal 20 September 2016.<sup>18</sup>

<sup>15</sup> “Zakat”, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan), <https://kbbi.web.id/zakat> (diakses pada 22 Februari 2022, pukul 14. 43).

<sup>16</sup> “Beasiswa”, Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Beasiswa> (diakses pada 22 Februari 2022, pukul 14. 57).

<sup>17</sup> Muhyiddin Khotib, *Rekonstruksi Fikih Zakat* (Malang: Literasi Nusantara, 2019), 44.

<sup>18</sup> “Legalitas”, Yayasan Dana Sosial Al-Falah, <https://ydsf.org/tentang-kami/legalitas>.

Dengan definisi istilah tersebut, maka judul skripsi ini bermaksud untuk mendeskripsikan praktek distribusi dana zakat dalam bentuk beasiswa pendidikan yang dilakukan oleh YDSF Jember berdasarkan lima prinsip yang ada di dalam *maqashid syariah*.

## F. Sistematika Pembahasan

Secara global skripsi ini terdiri dari 5 bab yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya.

**BAB I Pendahuluan**, di dalam bab ini diuraikan mengenai konteks penelitian/latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.


**BAB II Kajian Pustaka**, di dalam bab ini diuraikan mengenai penelitian terdahulu dan kajian teori. Penelitian terdahulu yang dimuat terdapat sekitar 5 penelitian serupa namun memiliki perbedaan dengan penelitian ini. Sedangkan kajian teori membahas mengenai pengertian zakat, landasan hukum zakat, syarat dan rukun zakat, jenis-jenis zakat, sumber-sumber zakat, golongan yang berhak menerima zakat, hikmah zakat, Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Pemberian Zakat Untuk Beasiswa, serta serba-serbi *maqashid syariah*.

**BAB III Metode Penelitian**, di dalam bab ini diuraikan mengenai metode yang akan digunakan pada penelitian ini. Hal ini mencakup pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik

pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV **Pembahasan**, bab ini membahas mengenai hasil yang diperoleh oleh Peneliti dan hasil yang diperoleh akan dianalisis berdasarkan teori yang telah disampaikan pada bab sebelumnya. Hal ini berkaitan dengan pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember dari pandangan *maqashid syariah*.

BAB V **Penutup**, di dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan dari penelitian terutama hasil dari pembahasan. Sedangkan saran merupakan pesan dari Peneliti terhadap penelitian ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Pada bagian ini, Peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah dipublikasikan atau belum dipublikasikan (skripsi, tesis, disertasi, dan sejenisnya). Dengan melakukan langkah ini, akan terlihat sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.

Oleh karena itu, Peneliti akan menampilkan beberapa karya ilmiah yang berkaitan. Adapun beberapa karya ilmiah tersebut yakni sebagai berikut:

##### **1. Hawasih (2016)**

Penelitian dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Zakat Untuk Pendidikan (Studi di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Banten)*”.<sup>1</sup> Penelitian ini merupakan skripsi yang ditulis oleh **Hawasih**, NIM : **121300536** program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang memiliki tujuan untuk memberikan gambaran terhadap keadaan atau suatu fenomena yang terjadi di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Banten. Data diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan data dari dokumen.

---

<sup>1</sup> Hawasih, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Zakat Untuk Pendidikan (Studi di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Banten)*” (Skripsi, IAIN Sultan Maulana Hasnuddin Banten, 2016).



Ada dua kesimpulan utama pada penelitian ini. *Pertama*, Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Banten mengelola zakat dengan cara memungut, menghimpun, dan menyalurkan kepada yang berhak (*mustahiq*) sesuai dengan syariat hukum Islam. *Kedua*, sebagian besar ulama kontemporer membolehkan pemberian dana zakat untuk pendidikan. Tetapi harus memenuhi syarat dan ketentuannya. Adapun syarat dan ketentuannya yaitu mempelajari ilmu syar'i, anak-anak dan orang miskin yang ingin meningkatkan taraf hidupnya, dan orang-orang yang menuntut ilmu yang dibutuhkan dalam kehidupan seperti ekonomi, teknologi, dan lain-lain. Mereka berhak mendapatkan zakat bukan dari pintu *fi sabilillah*, melainkan dari pintu fakir. Merujuk kepada istilah *fi sabilillah*, distribusi zakat kemudian patut diberikan kepada sektor pendidikan.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti adalah (1) Sama-sama membahas terkait pendistribusian dana zakat untuk beasiswa pendidikan; (2) Sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Kemudian perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti adalah (1) Penelitian ini dianalisis menggunakan hukum Islam, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti dianalisis menggunakan pendekatan *maqashid syariah*; (2) Lokasi penelitian di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Banten, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti bertempat di Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember.

## 2. Yayuk Kamalin (2016)

Penelitian dengan judul “*Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Salatiga)*”.<sup>2</sup> Penelitian ini merupakan skripsi yang ditulis oleh **Yayuk Kamalin**, NIM : **22209002** program studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Salatiga. Jenis penelitian yang digunakan adalah penggabungan antara penelitian lapangan (*field research*) sebagai sumber data primer dan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai sumber data sekunder yang bersumber dari bahan pustaka, menggunakan pendekatan kualitatif dengan lokasi penelitiannya di LAZISMU Kota Salatiga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan yang dilakukan oleh LAZISMU adalah dengan cara jemput zakat (datang langsung ke kantor). Sedangkan penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan menurut tinjauan hukum Islam adalah ditasharrufkan atas dasar penafsiran secara umum tentang arti *fi sabilillah*. Artinya, makna jihad dewasa ini tidak lagi dalam bentuk peperangan yang menggunakan senjata, tetapi segala perbuatan yang bertujuan untuk mengembalikan hukum Islam dan mengagungkan agama Allah SWT, juga termasuk jihad, baik melalui sektor ekonomi, politik, ataupun pendidikan.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti adalah sama-sama membahas terkait pendistribusian dana

---

<sup>2</sup> Yayuk Kamalin, “*Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Salatiga)*”.

zakat untuk beasiswa pendidikan. Kemudian perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti adalah (1) Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggabungan antara penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*), sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) saja; (2) Penelitian ini dianalisis menggunakan hukum Islam, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti dianalisis menggunakan pendekatan *maqashid syariah*; (3) Lokasi penelitian di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Salatiga, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti bertempat di Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember.

### 3. Satriak Guntoro (2020)

Penelitian dengan judul “*Analisis Penyaluran Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Ekonomi Islam*”.<sup>3</sup> Penelitian ini merupakan skripsi yang ditulis oleh **Satriak Guntoro**, NIM : **1209.16.07985** program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam STAI Auliaurasyidin Tembilahan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan lokasi penelitiannya di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan datanya adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi.

<sup>3</sup> Satriak Guntoro, “Analisis Penyaluran Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Ekonomi Islam” (Skripsi, STAI Auliaurasyidin Tembilahan Riau, 2020).

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penyaluran zakat untuk pendidikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir dilakukan dengan tiga cara. *Pertama*, penyaluran zakat diserahkan melalui pihak Sekolah Dasar Negeri (kepala sekolah atau guru yang bersangkutan) yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir. *Kedua*, penyaluran zakat untuk pendidikan dilakukan dengan cara bekerjasama dengan lembaga lain. Kemudian yang *ketiga*, zakat untuk pendidikan diberikan secara langsung kepada *mustahiq* yang mengajukan permohonan kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir. Penyaluran zakat untuk pendidikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir sudah sesuai dengan hukum Islam dengan merujuk kepada Fatwa MUI Nomor Kep.-120/MUI/II/1996 tentang Pemberian Zakat Untuk Beasiswa. Serta sudah sejalan dengan tujuan penyaluran dalam ekonomi Islam.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti adalah (1) Sama-sama membahas terkait pendistribusian dana zakat untuk beasiswa pendidikan; (2) Sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Kemudian perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti adalah (1) Penelitian ini dianalisis menggunakan pandangan ekonomi Islam, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti dianalisis menggunakan pandangan *maqashid syariah*; (2) Lokasi penelitian di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti

bertempat di Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember.

#### 4. Ulfa Windi Humaira (2020)

Penelitian dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Distribusi Zakat Untuk Pendidikan (Studi Kasus Program DIY Cerdas di BAZNAS DIY)*”.<sup>4</sup> Penelitian ini merupakan skripsi yang ditulis oleh **Ulfa Windi Humaira**, NIM : **16421071** program studi Hukum Keluarga Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mengambil data dari hasil wawancara (sumber data primer) dan data tertulis seperti buku dan kitab (sumber data sekunder). Lokasi penelitiannya bertempat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) DIY.

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa program DIY Cerdas memiliki 3 bentuk penyaluran yaitu beasiswa sekolah, bantuan tunggakan sekolah, dan pembinaan karakter. Adapun teknik yang digunakan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemeliharaan. Sedangkan prosedur pendistribusian meliputi pendaftaran *mustahiq*, penyeleksian *mustahiq*, pembinaan karakter, dan pencairan dana. Para penerima bantuan ini disandarkan pada golongan miskin dan telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti adalah (1) Sama-sama membahas terkait pendistribusian dana

---

<sup>4</sup> Ulfa Windi Humaira, “Analisis Hukum Islam Terhadap Distribusi Zakat Untuk Pendidikan (Studi Kasus Program DIY Cerdas di BAZNAS DIY)” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020).

zakat untuk beasiswa pendidikan; (2) Sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Kemudian perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti adalah (1) Penelitian ini dianalisis menggunakan hukum Islam, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti dianalisis menggunakan pendekatan *maqashid syariah*; (2) Lokasi penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) DIY, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti bertempat di Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember.

##### 5. Nurul Husna (2021)

Penelitian dengan judul “*Penyaluran Zakat Produktif Pada Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh Menurut Hukum Islam*”.<sup>5</sup> Penelitian ini merupakan skripsi yang ditulis oleh **Nurul Husna**, NIM : **170102026** program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Aceh. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis yaitu Peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan lokasi penelitiannya di Baitul Mal Aceh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran zakat produktif pada program SKSS di Baitul Mal Aceh sudah sesuai dengan keputusan Dewan Pertimbangan Syariah (DPS). Proses penyalurannya

---

<sup>5</sup> Nurul Husna, “Penyaluran Zakat Produktif Pada Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh Menurut Hukum Islam” (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021).

melalui beberapa tahapan yaitu *pertama*, perencanaan yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh pada program SKSS yakni menentukan sasaran dan tujuan yang dicapai. *Kedua*, dalam pelaksanaannya pihak Baitul Mal Aceh melakukan pendataan, menentukan calon *mustahiq* sesuai dengan syarat dan kriteria, serta verifikasi dan validasi. *Ketiga*, dalam pendistribusian pihak Baitul Mal Aceh langsung mentransfer ke rekening *mustahiq* berupa uang saku perbulan dan uang SPP persemester. Terkait dengan kendala pada program tersebut diantaranya (1) Kendala yang bersifat birokrasi yaitu regulasi, dalam pencairan dana harus menunggu persetujuan dari anggota legislatif; (2) Kendala yang bersifat administrasi yaitu ada mahasiswa yang susah melakukan respon balik terhadap data yang dibutuhkan, ada mahasiswa yang melakukan cuti kuliah, ada mahasiswa yang pindah tempat kuliah, dan ada mahasiswa yang mengundurkan diri tidak melaporkannya ke pihak BMA. Sedangkan menurut hukum Islam terhadap program tersebut, penerimanya diambil dari golongan *ibnu sabil*. Yusuf Qardhawi memperbolehkan praktek tersebut dengan syarat dan ketentuan. Fatwa MUI menyatakan memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan yaitu beasiswa, hukumnya adalah SAH. Sedangkan di Baitul Mal Aceh merujuk pada keputusan Dewan Pertimbangan Syariah (DPS), golongan *ibnu sabil* dimaknai bermusafir dalam menuntut ilmu dan membutuhkan pertolongan, maka dari itu diperbolehkan karena telah memenuhi syarat dan ketentuan.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti adalah sama-sama membahas terkait pendistribusian dana zakat untuk beasiswa pendidikan. Kemudian perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti adalah (1) Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggabungan antara penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*), sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) saja; (2) Penelitian ini dianalisis menggunakan hukum Islam, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti dianalisis menggunakan pendekatan *maqashid syariah*; (3) Lokasi penelitian di Baitul Mal Aceh, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti bertempat di Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu yang Relevan**

| Nama Peneliti  | Judul Penelitian   | Hasil Penelitian   |
|----------------|--|--|
| Hawasih (2016) | Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Zakat Untuk Pendidikan (Studi di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Banten) | Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri mengelola zakat dengan cara memungut, menghimpun, dan disalurkan kepada yang berhak ( <i>mustahiq</i> ) sesuai dengan syariat hukum Islam. Kemudian, sebagian besar ulama kontemporer membolehkan pemberian dana zakat untuk pendidikan. Adapun syarat dan ketentuannya yaitu mempelajari ilmu syar'i, anak-anak dan orang miskin yang ingin meningkatkan taraf hidupnya, dan orang-orang yang menuntut ilmu yang |



|                              |  |  |
|------------------------------|--|--|
|                              |  | dibutuhkan dalam kehidupan seperti ekonomi, teknologi, dan lain-lain.  |
| Yayuk Kamalin<br>(2016)      | Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Salatiga) | Konsep penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan yang dilakukan oleh LAZISMU adalah dengan cara jemput zakat (datang langsung ke kantor). Sedangkan penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan menurut tinjauan hukum Islam adalah ditasharrufkan atas dasar penafsiran secara umum tentang arti <i>fi sabilillah</i> . |
| Satriak Guntoro<br>(2020)    | Analisis Penyaluran Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Ekonomi Islam     | Penyaluran zakat untuk pendidikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir sudah sesuai dengan hukum Islam dengan merujuk kepada Fatwa MUI Nomor Kep.-120/MUI/II/1996 tentang Pemberian Zakat Untuk Beasiswa. Serta sudah sejalan dengan tujuan penyaluran dalam ekonomi Islam.                          |
| Ulfa Windi Humaira<br>(2020) | Analisis Hukum Islam Terhadap Distribusi Zakat Untuk Pendidikan (Studi Kasus Program DIY Cerdas di BAZNAS DIY)                         | Prosedur pendistribusian program DIY Cerdas meliputi pendaftaran <i>mustahiq</i> , penyeleksian <i>mustahiq</i> , pembinaan karakter, dan pencairan dana. Para penerima bantuan ini disandarkan pada golongan miskin dan telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam.   |
| Nurul Husna<br>(2020)        | Penyaluran Zakat Produktif Pada Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh Menurut Hukum Islam              | Mekanisme penyaluran zakat produktif pada program SKSS di Baitul Mal Aceh sudah sesuai dengan keputusan Dewan Pertimbangan Syariah (DPS). Sedangkan menurut hukum Islam terhadap program tersebut, penerimanya diambil dari golongan <i>ibnu sabil</i> . Yusuf Qardhawi memperbolehkan praktek tersebut dengan syarat    |

|  |  |                |
|--|--|----------------|
|  |  | dan ketentuan. |
|--|--|----------------|

*Sumber: Diolah Peneliti*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## B. Kajian Teori

### 1. Zakat

#### a. Pengertian Zakat

Menurut bahasa, lafaz *zakaah* berarti tumbuh dan berkah serta banyaknya kebajikan. Apabila dikatakan *zakaa az-zar'u*, maka berarti tanaman itu tumbuh. Dan apabila dikatakan *zakaa zaidun*, maka berarti si Zaid itu banyak kebajikannya.<sup>6</sup>

Arti lain zakat dari segi bahasa yakni “pengembangan”. Harta yang dibayarkan zakatnya, akan memberi berkah kepada sisa harta sehingga secara kualitatif lebih berguna walaupun secara kuantitatif berkurang, sebagaimana diisyaratkan dalam firman Allah SWT di dalam Al-Qur’an:


  
 يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ...

Artinya: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah...”.  
(QS. Al-Baqarah (2): 276)<sup>7</sup>

Zakat juga memiliki arti “penyucian”. Harta yang telah dikeluarkan zakatnya membuat sisanya menjadi suci dari hak orang lain yang mana Al-Qur’an melarang untuk memakainya. Allah SWT berfirman:


  
 وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ...

<sup>6</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, terj. Syarifuddin Anwar dan Mishbah Mushtafa (Surabaya: CV. Bina Iman, 2007), 386.

<sup>7</sup> Khoirul Abror, *Fiqh Zakat dan Wakaf* (Bandar Lampung: Permata, 2019), 1.

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil ...”. (QS. Al-Baqarah (2) : 188)<sup>8</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), zakat ialah sejumlah harta tertentu yang harus dikeluarkan oleh orang Islam dan diberikan kepada yang berhak menerimanya (fakir, miskin, dll) berdasarkan ketentuan yang sudah ada.<sup>9</sup> Jumlah harta yang dimaksud juga sudah diatur, khususnya di dalam banyak hadits Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang dimaksud dengan orang Islam, tidak semua orang Islam terkena wajib zakat (kecuali zakat fitrah) melainkan hanya untuk mereka yang memiliki kemampuan atau tergolong ke dalam golongan orang-orang kaya.<sup>10</sup>

Zakat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Pasal 1 Angka (2) adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang yang beragama Islam atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>11</sup>

Menurut istilah, zakat ialah mengeluarkan sebagian harta tertentu yang oleh Allah SWT telah diwajibkan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, dengan ukuran dan haul tertentu, serta memenuhi syarat dan rukunnya. Zakat merupakan ibadah yang bernilai ganda, yakni *hablun minallah* (vertikal) dan

<sup>8</sup> Abror, 1.

<sup>9</sup> “Zakat”, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan), <https://kbbi.web.id/zakat>.

<sup>10</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, 13.

<sup>11</sup> Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 Angka (2).

*hablun minannas* (horizontal), dimensi ritual dan sosial. Artinya, orang yang selalu membayar zakat, keimanan dan ketaqwaannya kepada Allah SWT akan meningkat dan menumbuhkan rasa kepedulian sesama manusia, serta membangun hubungan sosial kemasyarakatan.<sup>12</sup>

Ulama ahli fiqih memandang bahwa zakat merupakan ibadah yang menempati posisi kedua dalam Islam. Dari segi fiqih, zakat bermakna “*Sejumlah harta tertentu yang telah diwajibkan oleh Allah SWT diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya*”. Maka dari itu ulama ahli fiqih selalu membahas zakat dalam bahasan ibadah, setelah pembahasan shalat. Hal ini disesuaikan dengan apa yang ada di dalam Al-Qur’an dan hadits.<sup>13</sup>

Di dalam Al-Qur’an terdapat beberapa kata yang dipergunakan untuk menunjukkan makna zakat walaupun mempunyai arti yang berbeda dengan zakat, yaitu infaq, sedekah, dan hak, sebagaimana dinyatakan dalam surah At-Taubah ayat 34, 60, dan surah Al-An’aam ayat 141.

... وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: “... Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak meninfaqkannya pada jalan Allah, maka

<sup>12</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, 12.

<sup>13</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat . . .*, 13.

beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapatkan) siksa yang pedih”. (QS. At-Taubah (9) : 34)

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para *muallaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. At-Taubah (9) : 60)

... وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ... ﴿١٤١﴾

Artinya: “... Dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya ...”. (QS. Al-An'aam (6) : 141)

Kata-kata tersebut digunakan dengan maksud zakat karena memiliki kaitan yang sangat erat dengan zakat. Zakat disebut infaq seperti di dalam surah At-Taubah ayat 34, karena zakat itu adalah penyerahan harta untuk kebajikan-kebajikan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Disebut sedekah seperti di dalam surah At-Taubah ayat 60, karena salah satu tujuan zakat adalah untuk mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah SWT. Kemudian zakat disebut hak seperti di dalam surah Al-An'aam ayat 141, karena memang zakat merupakan

ketetapan yang sifatnya pasti dari Allah SWT yang harus diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya.<sup>14</sup>

#### **b. Landasan Hukum Zakat**

Sebagai rukun Islam yang ketiga, zakat memiliki rujukan dan dasar hukum yang kuat yaitu Al-Qur'an dan hadits. Ayat-ayat Al-Qur'an mengenai zakat ada yang turun di Makkah dan ada pula yang turun di Madinah. Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi Muhammad SAW tentang zakat, kesemuanya hadir dalam bentuk umum/global. Hal ini menunjukkan bahwa Allah SWT ingin agar zakat itu selalu dinamis, senantiasa variatif, dan produktif sepanjang masa. Allah SWT hanya memberi rambu-rambu secara umum agar manusia mempunyai ruang gerak yang cukup untuk berfikir dan berkreasi dalam mengembangkan zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat.<sup>15</sup>

Diantara ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum pelaksanaan zakat adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

- 1) “Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir pada tiap-tiap butir ...”. ( QS. Al-Baqarah (2) : 261)
- 2) Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar mengeluarkan sebagian harta bendanya untuk kebaikan dari harta

<sup>14</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Depok: Gema Insani, 2008), 8-9.

<sup>15</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, 14-15.

<sup>16</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat . . .* , 15.

bendanya yang baik-baik, bukan dari harta benda yang buruk-buruk. (Al-Baqarah (2) : 267)

- 3) “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’ ”. ( QS. Al-Baqarah (2) : 43)
- 4) Zakat mempunyai fungsi sosial di dalam masyarakat. Keserakahan dan kedzaliman seseorang tidak bisa ditolerir apabila ia telah memakan dan menguasai harta anak yatim. (QS. An-Nisa’ (4) : 10)
- 5) “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal shalih, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”. (QS. Al-Baqarah (2) : 277)

Bukan hanya Al-Qur’an, hadits-hadits Nabi Muhammad SAW juga banyak yang berbicara tentang dalil zakat dan segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat. Diantaranya sebagai berikut:<sup>17</sup>

- 1) Dari Anas RA, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, “Wahai Rasulullah, saya memiliki kekayaan yang cukup banyak, beritahukanlah kepadaku, bagaimana aku harus berbuat untuk membelanjakan kekayaan itu?”. Jawab Rasulullah SAW, “Keluarkan zakat dari kekayaanmu, maka zakat itu merupakan kesucian dan mensucikan kamu. Dengan zakat itu pula kamu dapat menyambung persaudaraan dan mengetahui hak fakir-miskin, tetangga, dan pengemis”.
- 2) Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda: “Tidak ada orang yang memiliki simpanan kekayaan yang tidak mau memberikan zakatnya, kecuali kekayaan itu dibakar di api neraka jahannam yang kemudian dijadikan kepingan-kepingan guna menyetrika kedua lambung dan dahinya sampai Allah SWT menghukum hamba-hamba-Nya pada hari kiamat yang lamanya diperkirakan

<sup>17</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat . . .*, 17-18.



lima puluh tahun kemudian baru akan diketahui nasibnya, apakah ia ke surga atau ke neraka”. (HR. Bukhari)

- 3) Nabi SAW bersabda: “Barang siapa diberi Allah SWT kekayaan tetapi tidak menunaikan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti kekayaan itu akan dirupakan ular jantan yang besar kepalanya (disebabkan banyak bisanya) yang memiliki dua titik hitam di atas matanya, dan ular itu akan membelit orang itu, seraya berkata “Akulah kekayaanmu dan akulah harta bendamu” ”. (HR. Muslim)

### c. Syarat dan Rukun Zakat

Mengenai syarat, ulama membaginya dalam dua kategori. *Pertama*, syarat seseorang yang diwajibkan untuk berzakat. *Kedua*, syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

- 1) Syarat seseorang yang diwajibkan untuk berzakat

- a) Beragama Islam

Para ulama setuju bahwa zakat hanya diwajibkan untuk orang Islam saja dan tidak ada kewajiban zakat untuk

orang kafir berdasarkan ijma' ulama. Zakat adalah bagian dari

rukun Islam yang merupakan anggota tubuh paling utama, oleh

karena itu orang kafir tidak mungkin diminta untuk

mengeluarkannya, serta bukan termasuk hutang yang harus

dibayar setelah ia memeluk agama Islam (*muallaf*). Para ulama

mendasarkan hal ini dari Ibnu Abbas yang termaktub di

dalam kedua kitab hadits shahih bahwa Rasulullah SAW ketika

mengutus Mu'adz ke Yaman bersabda:

“Kau akan berhadapan dengan penganut-penganut Al-Kitab, oleh karena itu, tindakan pertama yang harus kau lakukan

adalah menyeru mereka agar meyakini bahwa tidak ada tuhan selain Allah SWT dan bahwa aku adalah utusan Allah SWT. Jika mereka menaati hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah SWT telah mewajibkan kepada mereka shalat lima kali dalam sehari semalam. Jika mereka menaati hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah SWT telah mewajibkan kepada mereka sedekah (zakat) pada harta-harta mereka, yang diambil dari orang-orang kaya dan diterimakan kepada orang-orang fakir mereka”. (HR. Bukhari) <sup>18</sup>

b) Merdeka

Berdasarkan kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas budak. Karena ia tidak memiliki harta, yang memiliki adalah tuannya, tetapi kepemilikannya tidak sempurna. Menurut ulama Malikiyyah, tidak ada kewajiban zakat pada harta budak, tidak atas budak itu, tidak pula tuannya (yang mengeluarkannya). Zakat hanya diwajibkan kepada kepemilikan yang sempurna.<sup>19</sup>

c) Berakal Sehat dan Dewasa

Anak yang belum dewasa dan orang yang tidak berakal tidak mempunyai tanggung jawab hukum. Oleh karena itu, zakat hanya diwajibkan kepada mereka yang berakal sehat dan orang yang telah dewasa.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Ahmad Satori Ismail dkk., *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), 44-45.

<sup>19</sup> Ismail dkk., 46.

<sup>20</sup> Abdul Rahman Al-Jazairy, *Fiqh Ala Madzhab Al-Arba'ah* (Mesir: Al- Kubro, t.th.), 590.

## 2) Syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya

### a) Milik Sempurna

Maksud dari milik sempurna yaitu harta tersebut berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaan si pemilik. Atau menurut sebagian ulama bahwa harta itu berada di tangan pemiliknya, dan di dalamnya tidak terdapat hak orang lain, serta ia dapat memilikinya.<sup>21</sup>

### b) Berkembang Secara Riil atau Estimasi

Maksud dari berkembang secara riil adalah harta yang dimiliki oleh seseorang mempunyai potensi untuk tumbuh dan berkembang melalui kegiatan usaha maupun perdagangan.<sup>22</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan estimasi adalah harta yang nilainya memungkinkan untuk bertambah, seperti emas, perak, ataupun mata uang yang kesemuanya mempunyai kemungkinan pertambahan nilai dengan memperjualbelikannya.

### c) Sampai Nishab

Menurut pendapat jumbuh ulama, yang dimaksud harus mencapai nishab yaitu jumlah minimal harta yang menyebabkannya terkena kewajiban zakat. Contohnya seperti nishab zakat emas adalah 85 gram, nishab zakat hewan ternak kambing adalah 40 ekor, dll. Sedangkan Abu Hanifah

<sup>21</sup> Ahmad Satori Ismail dkk., *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, 47-48.

<sup>22</sup> Didin Hafhiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, 22.

memberikan pendapat bahwa sedikit atau banyak hasil tanaman yang tumbuh di muka bumi, wajib dikeluarkan zakatnya, artinya tidak ada nishab.<sup>23</sup>

d) Cukup Haul

Haul atau telah berlalu satu tahun, maksudnya adalah bahwa kepemilikan yang berada di tangan si pemilik sudah berlalu masanya selama dua belas bulan qamariyah. Berdasarkan kesepakatan ulama, hitungan tahun zakat adalah bulan qamariyah bukan bulan syamsiyah, sebagaimana hukum-hukum Islam yang lain layaknya puasa dan haji.<sup>24</sup>

e) Bebas dari Hutang

Ulama Hanafiyah mensyaratkan hal ini pada zakat selain tanaman dan buah-buahan. Apabila pemilik mempunyai hutang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah senishab itu, maka hartanya tidak wajib dizakati.<sup>25</sup>

Mengenai rukun zakat, rukun zakat yaitu unsur-unsur yang harus terpenuhi sebelum membayar zakat. Rukun zakat meliputi orang yang berzakat, harta yang dizakatkan, dan orang yang berhak menerima zakat.<sup>26</sup> Seseorang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat harus mengeluarkan sebagian dari harta mereka dengan cara melepas hak kepemilikannya, kemudian diserahkan kepada orang-

<sup>23</sup> Ahmad Satori Ismail dkk., *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, 56.

<sup>24</sup> Ismail dkk., 64.

<sup>25</sup> Ismail dkk., 61.

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 40.

orang yang berhak menerimanya melalui imam atau petugas yang memungut zakat.<sup>27</sup>

#### d. Jenis-jenis Zakat

Zakat dibagi menjadi dua jenis, yaitu: zakat *nafs* (jiwa) atau yang biasa disebut zakat fitri (zakat fitrah) dan zakat *maal* (harta).

##### 1) Zakat Fitri

Zakat fitri adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam yang kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan, dewasa atau anak-anak, bahkan bayi yang baru lahir, sebelum memasuki hari raya idul fitri, tepatnya sebelum dilaksanakannya shalat idul fitri. Jumlah zakat yang harus dikeluarkan sebanyak 2,5 kg atau 3,5 liter makanan pokok daerah setempat. Kata fitri diambil dari kata fitrah, yaitu asal-usul penciptaan jiwa manusia, sehingga setiap jiwa yang lahir ke dunia harus dikeluarkan zakat fitrahnya.<sup>28</sup>

##### 2) Zakat *Maal*

Pengertian *maal* menurut syariat adalah segala bentuk benda berupa kekayaan yang bisa dimiliki (dikuasai) dan dapat dipergunakan atau dimanfaatkan menurut kebiasaannya. Contohnya seperti pabrik, rumah, mobil, uang, emas-perak, hasil perkebunan, hasil pertanian, hasil peternakan, hasil pertambangan

<sup>27</sup> Wahbah Zuhaily, *Fiqih Imam Syafi'i*, terj. M. Afifi dan Abdul Hafiz (Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2010), 97.

<sup>28</sup> Nurudin, "Zakat Dalam Islam", <https://assabbab.wordpress.com/2012/07/01/zakat-dalam-islam/> (diakses pada 16 Maret 2022, pukul 18.00).

dan yang lainnya. Sedangkan barang atau sesuatu yang bisa diambil manfaatnya tetapi tidak bisa dimiliki seperti udara dan sinar matahari, maka tidak termasuk dalam kategori *maal*.<sup>29</sup>

#### e. Sumber-sumber Zakat

##### 1) Emas dan Perak

Emas dan juga perak termasuk harta yang mempunyai potensi untuk berkembang. Untuk itu, syariat Islam mewajibkan untuk mengeluarkan zakat dari kepemilikan emas dan perak, baik yang berupa leburan logam, bejana, ukiran, souvenir, dan sejenisnya.<sup>30</sup> Selain emas dan perak, simpanan yang berbentuk uang seperti tabungan, deposito, cek, saham, atau surat-surat berharga lainnya turut wajib untuk dikeluarkan zakatnya, karena disamakan dengan zakat emas dan perak.

Besaran nishab zakat emas adalah 20 dinar atau sekitar 96 gram emas murni. Adapun besaran nishab dari perak adalah 200 dirham atau sekitar 672 gram. Sedangkan besaran nishab zakat uang adalah disamakan dengan harga 96 gram emas. Besaran zakat yang harus dikeluarkan karena kepemilikan harta tersebut adalah dua setengah persen (2,5 %) dalam masa satu tahun, atau telah mencapai haul.<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Ahmad Hudaifah dkk., *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 5.

<sup>30</sup> Djamiludin Ahmad Al-Buny, *Problematika Harta dan Zakat* (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), 109.

<sup>31</sup> Moh. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI-Press, 1988), 45.

Kewajiban untuk mengeluarkan zakat karena kepemilikan harta berupa emas, perak, dan uang merujuk pada ayat Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 34 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرَّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ  
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ  
وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman ! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfaq-kannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”. (QS. At-Taubah (9) : 34)<sup>32</sup>

## 2) Harta Perniagaan

Harta perniagaan adalah semua harta yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan. Perniagaan tersebut bisa dilakukan oleh perorangan atau perserikatan, seperti CV, PT, Koperasi, dan sejenisnya. Setelah perniagaan tersebut melalui masa satu tahun (haul) dan telah mencapai satu nishab (nishabnya disamakan dengan nilai harga emas 96 gram), maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 %.<sup>33</sup> Dalil kewajiban mengeluarkan zakat

<sup>32</sup> “At-Taubah”, Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/sura/9> (diakses pada 17 Maret 2022, pukul 08. 53).

<sup>33</sup> Moh. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, 45.

dari harta perniagaan adalah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 267 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
الْأَرْضِ فَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ  
تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (QS. Al-Baqarah (2) : 267)<sup>34</sup>

### 3) Hasil Pertanian

Hasil pertanian adalah segala bentuk hasil pertanian dan perkebunan yang ditanam oleh masyarakat pada umumnya seperti padi, jagung, tebu, buah-buahan, sayur-mayur, sawit, kapas, dan sebagainya, kecuali ganja dan tumbuhan psikotropika lainnya dikarenakan jenis tumbuhan ini tidak bisa ditanam.

Syarat utama dari zakat hasil pertanian ini adalah telah mencapai nishab yaitu 5 wasaq atau 825,5 kg. Karena 1 wasaq = 60 sha' dan 1 sha' = 275 gr. Adapun zakat yang harus dikeluarkan adalah 5 % untuk pertanian yang dialiri air sendiri (irigasi) dan

<sup>34</sup> “Al-Baqarah”, Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/sura/2> (diakses pada 17 Maret 2022, pukul 17. 02).



sebanyak 10 % untuk pertanian yang dialiri air langsung oleh air hujan. Zakat hasil pertanian ini dikeluarkan pada setiap kali masa panen.<sup>35</sup>

#### 4) Binatang Ternak

Berdasarkan kesepakatan ulama madzhab, binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah unta, sapi, kerbau, kambing, domba, dan biri-biri. Sedangkan untuk binatang yang lainnya seperti kuda dan keledai tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali jika binatang tersebut digunakan sebagai objek jual-beli. Imam Hanafi berpendapat bahwa binatang kuda wajib untuk dikeluarkan zakatnya apabila kuda tersebut bercampur antara jantan dan betina.<sup>36</sup> Wajib mengeluarkan zakat dari kepemilikan binatang ternak hanya apabila telah memenuhi syarat-syaratnya.

#### 5) *Ma'din* dan *Rikaz*

*Ma'din* adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, batu-bara, minyak bumi, dan sebagainya. Sedangkan *rikaz* adalah barang temuan atau bisa juga diartikan harta yang terpendam dari zaman dahulu (harta karun). Zakat yang

<sup>35</sup> Kutbuddin Aibak, *Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung)* (Yogyakarta: Editie Pustaka, 2016), 33-34.

<sup>36</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Khomsah*, terj. Masykur A.B dkk. (Jakarta: Lentera, 2005), 180-181.

dikeluarkan dan besaran nishabnya sama dengan emas dan perak.<sup>37</sup>

Lima harta sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, wajib untuk dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Dimiliki Penuh, artinya harta tersebut berada pada kekuasaannya secara penuh sehingga dapat diambil manfaatnya secara penuh juga. Kepemilikan harta tersebut haruslah melalui proses yang dibenarkan menurut syariat Islam.
- Berkembang, artinya harta tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan (bertambah).
- Cukup Nishab, artinya jumlah harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.
- Berlalu Satu Tahun (Haul), artinya kepemilikan harta harus telah melalui masa satu tahun. Syarat ini berlaku bagi harta simpanan, perniagaan, dan binatang ternak.
- Lebih dari Kebutuhan Pokok, artinya harta tersebut merupakan harta yang dimiliki selain harta dalam kebutuhan minimal yang diperlukan oleh seseorang dan keluarga yang menjadi tanggungannya, untuk kelangsungan hidupnya.
- Bebas dari Hutang, artinya hutang merupakan pengurang dari harta yang dimiliki, apabila banyaknya harta setelah dikurangi

---

<sup>37</sup> Moh. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, 47.

hutang berjumlah kurang dari satu nishab, maka harta tersebut terbebas dari zakat atau tidak wajib untuk mengeluarkan zakatnya.

#### f. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Sebagai kewajiban bagi umat muslim, zakat memiliki ketentuan tersendiri terkait golongan yang berhak mendapatkannya. Dana zakat memiliki fungsi yang sangat luar biasa bagi pembangunan agama Islam dan tidak sembarangan orang bisa mendapatkannya. Maka dari itu, perlu kembali kepada aturan yang ada di dalam Al-Qur'an.

Didalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60, Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para *muallaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana”. (QS. At-Taubah (9) : 60)

Agar tidak terjadi kesalahan dalam mendistribusikan zakat, maka berikut penjelasan mengenai golongan yang berhak menerima zakat, sesuai dengan yang telah disebutkan dalam ayat diatas.<sup>38</sup>

#### 1) Fakir

Berdasarkan pengertiannya, fakir ialah orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan, penghasilan, dan harta kekayaan. Hidupnya berada pada situasi yang sulit untuk membiayai dirinya sendiri. Maka dari itu, orang yang fakir menjadi bagian dari golongan yang berhak menerima zakat.

Menurut Buya Hamka, fakir berarti “membungkuknya tulang punggung”, sebuah sebutan untuk seseorang yang telah bungkuk dikarenakan memikul beban kehidupan.

Apabila ada seseorang yang fisiknya masih segar, tidak bekerja atau berpenghasilan karena alasan malas dan tidak mau berusaha, maka ia tidak termasuk kedalam golongan fakir.<sup>39</sup>

#### 2) Miskin

Miskin adalah orang-orang yang memiliki penghasilan, sudah bekerja semaksimal mungkin sesuai kemampuan mereka, tidak malas, namun penghasilannya masih kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

---

<sup>38</sup> “Inilah 8 Golongan Orang yang Berhak Menerima Zakat Menurut Al-Quran”, Dompot Dhuafa, <https://dompetdhuafa.org/id/berita/detail/golongan-yang-berhak-menerima-zakat> (diakses pada 23 Maret 2022, pukul 06. 22).

<sup>39</sup> Dompot Dhuafa, <https://dompetdhuafa.org/id/berita/detail/golongan-yang-berhak-menerima-zakat>.

Seseorang yang masuk ke dalam kategori miskin adalah mereka yang sudah berusaha semaksimal mungkin, namun tetap tidak ada perubahan dalam hidupnya. Zakat bisa membantu golongan miskin ini untuk meringankan beban ekonomi mereka.<sup>40</sup>

### 3) Amil

Zakat dapat disalurkan dengan baik apabila terdapat sistem pengelolaan yang tepat. Golongan amil adalah orang-orang yang rela menghabiskan waktu dan tenaganya untuk mengumpulkan, mengelola, serta mendistribusikan zakat. Amil zakat di masa kini perlu bekerja secara profesional, dikarenakan pengelolaan zakat di era sekarang sudah begitu kompleks menghadapi berbagai permasalahan sosial. Oleh sebab itu, Amil turut berhak untuk menerima dana zakat.<sup>41</sup>

### 4) Muallaf

Seorang *muallaf* perlu melakukan adaptasi dengan agama Islam. Zakat bisa diberikan kepada *muallaf* yang mengalami kesulitan secara ekonomi. Selain itu, zakat dapat menjadi tali silaturahmi untuk mereka yang baru memeluk Islam dan membutuhkan bantuan dalam hal beradaptasi dengan lingkungan baru.<sup>42</sup>

<sup>40</sup> Dompot Dhuafa, <https://dompetdhuafa.org/id/berita/detail/golongan-yang-berhak-menerima-zakat>.

<sup>41</sup> Dompot Dhuafa, <https://dompetdhuafa.org/id/berita/detail/golongan-yang-berhak-menerima-zakat>.

<sup>42</sup> Dompot Dhuafa, <https://dompetdhuafa.org/id/berita/detail/golongan-yang-berhak-menerima-zakat>.

### 5) *Riqab* (Hamba Sahaya)

*Riqab* adalah golongan *mukatab* yang ingin membebaskan diri. *Mukatab* ialah budak yang telah dijanjikan oleh tuannya akan dibebaskan apabila ia bisa membayar sejumlah uang tertentu.

Mengingat golongan ini sekarang sudah tidak ada, maka menurut pendapat mayoritas ulama fiqih, zakat mereka dialihkan ke *mustahiq* yang lain. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa golongan ini masih ada, yakni para tentara muslim yang menjadi tawanan.<sup>43</sup>

### 6) *Gharimin* (Orang-orang yang Berhutang)

Yaitu orang-orang yang menanggung hutang dan tidak sanggup untuk membayarnya karena telah jatuh miskin. Mereka bermacam-macam, diantaranya adalah orang yang tertimpa berbagai bencana dan musibah pada dirinya maupun pada hartanya, sehingga mendesak ia untuk berhutang.

Golongan ini diberi zakat dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Orang tersebut berhutang dalam melaksanakan ketaatan atau mengerjakan sesuatu yang dibolehkan oleh syariat (hutang tidak timbul karena kemaksiatan);
- b) Orang tersebut sudah tidak sanggup melunasi hutangnya;

<sup>43</sup> “Definisi Asnaf Penerima Zakat”, Global Zakat, <https://www.globalzakat.id/tentang/definisi-asnaf> (diakses pada 24 Maret 2022, pukul 07. 30).

- c) Hutang itu telah jatuh tempo atau sudah harus dilunasi ketika zakat itu diberi kepada si penghutang.

Orang yang berhutang karena kemaslahatan dirinya harus diberi sesuai dengan kebutuhannya, yaitu untuk membayar lunas hutangnya. Apabila ternyata ia dibebaskan oleh orang yang memberi hutang, maka ia harus mengembalikan bagiannya itu.<sup>44</sup>

#### 7) *Fi Sabilillah*

Sesungguhnya arti kalimat ini menurut bahasa aslinya sudah jelas. *Sabil* adalah *Ath-Thariq* atau jalan. Jadi *sabilullah* artinya jalan yang menyampaikan pada ridho Allah SWT baik aqidah maupun perbuatan.<sup>45</sup>

Al-'allamah ibnu Atsir menyatakan bahwa *sabil* makna aslinya adalah *Ath-Thariq* atau jalan. *Sabilillah* adalah kalimat yang bersifat umum mencakup segala amal perbuatan ikhlas yang dipergunakan untuk berjuang di jalan Allah SWT dengan melaksanakan segala perbuatan wajib, sunnah, dan bermacam kebajikan lainnya. Apabila kalimat ini bersifat mutlak, maka biasanya dipergunakan untuk pengertian jihad (berperang). Sehingga karena seringnya dipergunakan untuk itu, seolah-olah *sabilillah* itu artinya hanya khusus untuk jihad.<sup>46</sup> Golongan yang termasuk dalam kategori *fi sabilillah* adalah suka relawan perang

<sup>44</sup> Global Zakat, <https://www.globalzakat.id/tentang/definisi-asnaf>.

<sup>45</sup> Yusuf Qhardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun dkk (Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2011), 610.

<sup>46</sup> Qhardawi, 610.

yang tidak mempunyai gaji,<sup>47</sup> da'i, serta pihak-pihak lain yang mengurus aktifitas jihad dan dakwah.

Pada zaman sekarang, *fi sabilillah* dipergunakan untuk membebaskan orang Islam dari hukuman orang kafir. Bekerja mengembalikan hukum Islam termasuk jihad *fi sabilillah*,<sup>48</sup> diantaranya melalui pendirian pusat Islam yang mendidik pemuda muslim, menjelaskan ajaran Islam yang benar, memelihara aqidah dan kekufuran, serta mempersiapkan diri untuk membela Islam dari musuh-musuhnya.

#### 8) *Ibnu Sabil*

Para ulama mengkiaskan *ibnu sabil* dengan musafir, yaitu seseorang yang melakukan berpergian dari satu daerah ke daerah yang lain. *As-Sabil* secara bahasa berarti *Ath-Thariq* atau jalan. Menurut pandangan Imam Syafi'i, *ibnu sabil* adalah orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal atau orang yang berniat melakukan perjalanan namun tidak memiliki bekal. Keduanya berhak menerima dana zakat untuk memenuhi kebutuhannya karena melakukan perjalanan bukan untuk maksiat. Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi, setiap orang yang melakukan perjalanan demi kemaslahatan, kesemuanya tidak harus diberi zakat walaupun perjalanannya untuk suatu kemanfaatan tertentu.<sup>49</sup>

<sup>47</sup> Qhardawi, 611.

<sup>48</sup> Qhardawi, 641.

<sup>49</sup> Qhardawi, 655.



Selain orang yang melakukan perjalanan, anak-anak yang terlantar di jalanan juga termasuk kategori *ibnu sabil*. Mereka yang tidak memiliki tempat tinggal dan menjadi gelandangan di jalanan juga termasuk ke dalam golongan *ibnu sabil*.<sup>50</sup>

#### g. Hikmah Zakat

Selain mengandung nilai-nilai ritual (ibadah), dibalik pensyariatannya zakat juga terkandung dimensi sosial. Maksudnya, ketika seorang muslim telah mengeluarkan zakat, maka secara otomatis kewajibannya telah gugur sejalan dengan pelaksanaan zakat itu sendiri. Setelah itu, ketika zakat diberikan oleh *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat) dan diterima oleh *mustahiq* (orang-orang yang berhak menerima zakat), maka tanpa disadari telah terjadi proses harmonisasi sosial yang terjalin begitu indah diantara mereka melalui perantara zakat.

Ada beberapa hikmah yang terkandung di dalam kewajiban pelaksanaan zakat. Hikmah yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Telah terlaksananya perintah Allah SWT;
- 2) Zakat itu dapat membersihkan diri dari kekikiran dan cinta yang berlebihan pada harta benda;
- 3) Zakat itu dapat menyuburkan sifat-sifat kebaikan di dalam hati dan menumbuh-kembangkan harta benda;

<sup>50</sup> Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi, dan Rahmad Hakim, "Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks", *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, No. 2 (2019): 329.

- 4) Zakat dapat menjadikan orang yang mengeluarkannya terbebas dari keborosan dan ketamakan;
- 5) Zakat itu dapat menjaga harta dari kehilangan, kesia-siaan, kerusakan, dan kemusnahan;
- 6) Zakat itu dapat melahirkan kesadaran bahwa sesuatu yang dimilikinya bukanlah miliknya secara mutlak, tetapi merupakan titipan Allah SWT yang sewaktu-waktu dapat diambil kembali oleh-Nya; dan
- 7) Zakat merupakan wujud dari segala rasa syukur atas segala nikmat yang telah diterima.<sup>51</sup>

#### **h. Pemerataan Pembagian Zakat**

Zakat wajib dikeluarkan kepada delapan kelompok, baik itu zakat fitrah maupun zakat *maal*, berdasarkan Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 apabila yang membagikan zakat itu adalah Imam, ia harus membaginya menjadi delapan bagian. Yang pertama kali mengambil bagian itu seharusnya adalah panitia zakat, karena ia mengambilnya sebagai ganti atas jerih-payah yang dikeluarkannya untuk memungut zakat. Adapun kelompok-kelompok yang lain mengambil zakat atas dasar kesamaan hak diantara mereka. Dan jika yang membagikan zakat itu adalah pemilik harta itu sendiri atau orang yang mewakilinya, gugurlah hak panitia zakat itu, kemudian dibagikan kepada tujuh kelompok yang tersisa jika semua kelompok

<sup>51</sup> Jamaludin, *Fiqh Ibadah* (Tasikmalaya: Penerbit Latifah, 2017), 199-200.

itu masih ada. Jika tidak, zakat itu hanya dibagikan kepada kelompok yang ada saja.<sup>52</sup>

Mengenai pembagian zakat adalah suatu masalah yang perlu diijtihadkan, karena kita tahu bahwa zakat merupakan salah satu unsur dari kelima unsur bangunan keislaman ibadah *maliyyah* yang bersifat sosial. Dengan demikian, ibadah zakat menjadi diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman (*ma'lum min ad-din bi ad-dharurah*). Dan antara kemanfaatan yang terdapat dalam masalah pembagian tersebut menimbulkan perbedaan pendapat karena dalam Al-Qur'an maupun hadits tidak dijelaskan secara detail. Dengan adanya silang pendapat di kalangan ulama fiqih dalam menetapkan pembagian zakat tersebut menyebabkan adanya pemahaman yang berbeda. Dimana Imam Syafi'i berpendapat bahwa zakat harus dibagikan kepada *mustahiq* (orang-orang yang berhak) menerima yang ada pada saat pembagian dan harus dibagikan secara merata.<sup>53</sup>

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah bahwa zakat boleh diberikan kepada salah satu kelompok, bahkan boleh diberikan kepada salah satu orang dari kelompok tersebut, meskipun kelompok yang lainnya ada. Sedangkan menurut Malikiyyah disunahkan memberikan

---

<sup>52</sup> Umi Hani, "Analisis Tentang Penyamarataan Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat Menurut Pendapat Imam Syafi'i", *Al-Iqtishadiyah* 2, No. 2 (Juni 2015): 35.

<sup>53</sup> Hani, 35.

kepada kelompok yang sangat membutuhkannya sehingga terpenuhi kebutuhannya.<sup>54</sup>

Dengan adanya perselisihan pendapat tersebut Peneliti cenderung terhadap pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa zakat harus dibagikan kepada *mustahiq* yang ada dan harus dibagi rata karena menurut Peneliti sendiri pendapat tersebut lebih efektif untuk diterapkan dalam masyarakat karena sangat memperhatikan aspek keadilan umat manusia.<sup>55</sup>

Relevansinya pendapat Imam Syafi'i dengan masa sekarang sudah tepat, karena dalam konteks sosial jika masing-masing tidak memperoleh bagian yang sama, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi konflik antar *mustahiq*, para amil tentu saja telah membuat pertimbangan secara teliti dalam menentukan siapa saja golongan yang benar-benar berhak menerima zakat.<sup>56</sup>

Jadi, jika dilihat dari segi ini nampaknya memang tidak cukup kuat alasan untuk tidak memberikan zakat secara merata dan karena dengan itu tercakup semua kemaslahatan yang bermacam-macam dengan itu akan menyebabkan adanya doa dari semua sasaran.<sup>57</sup>

Terdapat pula satu riwayat dari Imam Ahmad yang sesuai dengan pendapat mazhab Syafi'i, bahwa wajib menyamaratakan dan mempersamakan pembagian zakat itu diantara semua golongan, dan

---

<sup>54</sup> Hani, 35-36.

<sup>55</sup> Hani, 36.

<sup>56</sup> Hani, 36.

<sup>57</sup> Hani, 36.

hendaknya tiap golongan itu tiga orang atau lebih, karena jumlah tiga itu adalah minimal jumlah *jamak* (banyak), kecuali petugas karena apa yang diambil merupakan upah baginya, sehingga diperbolehkan walaupun seorang saja. Dan apabila pemilik langsung yang membagikan zakat maka hilanglah bagian petugas. Inilah pendapat yang dipilih Abu Bakar dari mazhab Hanbali, sebagaimana dikutip oleh Yusuf Qhardawi.<sup>58</sup>

#### i. Pemindahan Zakat ke Daerah Lain

Kaidah umumnya adalah hendaknya membagi sebuah sedekah (zakat) setiap kaum itu ke kalangan mereka sendiri. Hal itu berdasarkan hadits Mu'adz yang sebelumnya yaitu, “Ambillah zakat dari orang-orang kaya di kalangan mereka dan terimakan kepada orang-orang fakir mereka”. Yang dipandang oleh ulama Hanafiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah dalam zakat *maal* (harta) adalah tempat harta itu sendiri, Sedangkan yang dipandang dalam zakat fitrah adalah tempat orang yang mengeluarkan zakat. Hal itu dipandang dari sebab diwajibkannya zakat dalam keduanya (*maal* dan fitrah). Para ulama fiqih memberikan penjelasan secara rinci mengenai pemindahan zakat dari satu daerah ke daerah lainnya.<sup>59</sup>

Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa memindahkan zakat dari suatu negeri ke negeri lain hukumnya makruh tanzih, kecuali jika memindahkannya ke kerabat *muzakki* yang membutuhkan demi

<sup>58</sup> Yusuf Qhardawi, *Hukum Zakat*, 664.

<sup>59</sup> Wahbah Zuhayli, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* (t.t.: Gema Insani, t.th.), Jilid III, 302-303.

menutupi kebutuhan mereka. Atau kepada suatu kaum yang lebih membutuhkan, lebih baik, lebih wara', atau lebih bermanfaat bagi kaum muslimin. Atau dipindahkan dari negeri konflik ke negeri yang aman, dipindahkan ke penuntut ilmu, orang zuhud. Bisa juga disegerakan mengeluarkannya sebelum sempurna satu tahun, maka dalam keadaan seperti itu tidak dimakruhkan. Seandainya memindahkan zakat karena selain kondisi-kondisi ini maka diperbolehkan, karena sejatinya objek pendistribusian zakat adalah kepada orang fakir secara mutlak. Malikiyah berpendapat bahwa memindahkan zakat itu tidak boleh kepada daerah seukuran jarak bolehnya mengqashar shalat atau lebih, kecuali kepada orang yang lebih membutuhkannya. Dan boleh memindahkan zakat kepada orang yang berada lebih dekat dari jarak dibolehkannya mengqashar shalat (89 km), karena hal itu masih di dalam hukum tempat wajibnya zakat. Pembagiannya dilakukan dengan segera di tempat diwajibkannya zakat. Dalam zakat hasil pertanian dan binatang ternak, tempat wajibnya adalah tempat dikumpulkannya hasil pertanian dan binatang ternak tersebut. Dalam zakat uang dan harta perniagaan, tempat wajibnya adalah tempat si pemiliknya, dimanapun ia berada, selagi tidak bepergian dan mewakilkan kepada seseorang yang berada di daerah tempat harta tersebut.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Zuhayli, *Fiqh Islam . . .*, 303.

Para ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa yang paling tampak adalah melarang memindahkan zakat dan wajib memberikannya kepada golongan-golongan yang berhak menerimanya di daerah tempat harta tersebut dikumpulkan, berdasarkan hadits Mu'adz yang telah disebutkan. Jika tidak ditemukan semua golongan yang berhak menerima zakat di daerah tempat diwajibkannya zakat, atau tidak ditemukan sebagiannya, atau ada kelebihan dari bagian sebagian mereka, maka boleh dipindahkan ke daerah terdekat dari daerah diwajibkannya zakat. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa yang menjadi pandangan madzhab Hanbali adalah tidak boleh memindahkan zakat dari daerah harta zakat ke daerah lain yang berjarak sejauh jarak qashar. Maksudnya adalah diharamkan untuk memindahkan zakat ke daerah yang berjarak sejauh jarak qashar, akan tetapi zakatnya sah. Dan boleh memindahkan zakat ke daerah yang berjarak kurang dari jarak qashar dari daerah tempat harta zakat. Dianjurkan untuk membagikan zakat di daerah dimana zakat itu dikumpulkan, kemudian daerah yang terdekat dengannya.<sup>61</sup>

## **2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Pemberian Zakat Untuk Beasiswa No. Kep.-120/MUI/II/1996**

Pada hari Sabtu tanggal 20 Ramadhan 1416 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 10 Februari 1996 Miladiyah, dilanjutkan pada hari Rabu

---

<sup>61</sup> Zuhayli, *Fiqih Islam . . .* , 303.

24 Ramadhan 1416 Hijriah, bertepatan tanggal 14 Februari 1996 Miladiyah, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah bersidang untuk membahas pemberian zakat untuk beasiswa, yaitu:

*Bagaimana hukum pemberian zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya pemberian beasiswa?*

Sehubungan dengan masalah tersebut, sidang merumuskan sebagai berikut:

Memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya dalam bentuk beasiswa, hukumnya adalah SAH, karena termasuk dalam ashnaf *fi sabilillah*, yaitu bantuan yang dikeluarkan dari dana zakat berdasarkan Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 dengan alasan bahwa pengertian *fi sabilillah* menurut sebagian ulama fiqih dari beberapa madzhab dan ulama tafsir adalah "lafaznya umum".

Sidang memberikan pertimbangan bahwa pelajar, mahasiswa, atau sarjana muslim penerima zakat beasiswa, hendaknya:

1. Berprestasi akademik;
2. Diprioritaskan bagi mereka yang kurang mampu;
3. Mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia.<sup>62</sup>

<sup>62</sup> Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia. Lampiran Surat Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Pemberian Zakat Untuk Beasiswa No. Kep.-120/MUI/II/1996, 182.



BIDANG IBADAH

**LAMPIRAN SURAT FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA**  
**Tentang**  
**Pemberian Zakat Untuk Beasiswa**  
**Nomor Kep.-120/MU/II/1996**

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dengan ini menyampaikan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Ramadhan 1416 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 10 Februari 1996 Miladiyah, dilanjutkan pada hari Rabu 24 Ramadhan 1416 Hijriah, bertepatan tanggal 14 Februari 1996 Miladiyah, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah bersidang untuk membahas pemberian zakat untuk beasiswa, yaitu :

*Bagaimana hukum pemberian zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya pemberian beasiswa?*

Sehubungan dengan masalah tersebut Sidang merumuskan sebagai berikut :

Memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya dalam bentuk beasiswa, hukumnya adalah SAH, karena termasuk dalam ashnaf fi sabilillah, yaitu bantuan yang dikeluarkan dari dana zakat berdasarkan Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 dengan alasan bahwa pengertian fi sabilillah menurut sebagian ulama fiqh dari beberapa mazhab dan ulama tafsir adalah "lafaznya umum". Oleh karena itu, berlakulah qaidah ushuliyah :

يَسْمَى الْعَمُومَ عَلَى عُمُومِهِ

Sidang memberikan pertimbangan bahwa pelajar / mahasiswa / sarjana muslim, penerima zakat beasiswa, hendaknya :

1. Berprestasi akademik.
2. Diprioritaskan bagi mereka yang kurang mampu.
3. Mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 J E M B E R  
 Ditetapkan : Jakarta, 29 Ramadhan 1416 H  
 19 Februari 1996 M

Ketua Umum

Ketua Komisi Fatwa

ttd

ttd

**K.H. Hasan Basri**

**Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML**

182

Gambar 2.1  
 Gambar Lampiran Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Pemberian Zakat  
 Untuk Beasiswa yang Asli

### 3. *Maqashid Syariah*

#### a. Pengertian *Maqashid Syariah*

Para ulama meyakini bahwa keseluruhan hukum dibuat karena adanya tujuan. Dalam kaca mata hukum Islam, tujuan ini sudah menjadi satu disiplin ilmu tersendiri yang dikenal dengan nama *maqashid syariah*. Imam As-Subki menyampaikan bahwa secara garis besar, seluruh hukum syariat kembali pada satu kesimpulan, yaitu: *jalb al-masalih wa dar 'al-mafasid*. Selanjutnya, konsep ini dikembangkan secara rinci bahwa *ummahat al-maslahah* (induk kemaslahatan) itu terdapat dalam lima prinsip (*ad-dharuriyyat al-khamsah*) yang terdiri dari *hifz ad-din* (memelihara agama), *hifz an-nafs* (memelihara jiwa), *hifz an-nasl* (memelihara keturunan), *hifz al-aql* (memelihara akal), dan *hifz al-mal* (memelihara harta).<sup>63</sup>

*Maqashid syariah* adalah istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari kata *maqshid* yang bermakna tempat tujuan. Secara etimologis, *maqshid* adalah tujuan yang harus dicapai melalui sarana-sarana yang ada. Sedangkan *syariah* berasal dari kata *syara'a* yang berarti menjelaskan dan menerangkan. Ulama lain berpendapat bahwa *syariah* berasal dari kata *syir'ah* yang bermakna “saluran air yang lancar dan tidak memerlukan alat apapun untuk memanfaatkannya”. Adapun syariat yang dimaksud di dalam agama Islam adalah segala sesuatu yang telah

<sup>63</sup> Muhyiddin Khotib, *Rekonstruksi Fikih Zakat*, 43.

ditetapkan oleh Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya, baik berupa ibadah maupun muamalah, seperti jual-beli dan lain-lain.<sup>64</sup>

Dalam aspek terminologis, ada beberapa definisi mengenai *maqashid syariah*. Menurut Wahbah Zuhayli yang dimaksud dengan *maqashid syariah* adalah substansi-substansi dan tujuan-tujuan yang diperhatikan di dalam pembuatan hukum syariat, baik itu secara keseluruhan ataupun hanya sebagian. Sedangkan pengertian *maqashid syariah* menurut Yusuf Qardhawi adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh teks-teks syariat berupa perintah, larangan, maupun keleluasaan yang menjadi orientasi hukum partikular untuk merealisasikannya dalam kehidupan orang *mukallaf*, baik dalam ranah personal, individu, maupun komunal masyarakat. Definisi senada diungkapkan Ar-Raishuni yang mengatakan bahwa *maqashid syariah* adalah orientasi rumusan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat. Sedangkan ‘Allal Al-Fassi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *maqashid syariah* adalah tujuan akhir syariat atau rahasia-rahasia yang dibuat oleh *Syari*’ (Allah dan Rasul-Nya) di setiap hukum-hukum *syar’i* yang ada.<sup>65</sup>

**b. Pembagian *Maqashid Syariah* Kepada *Ad-dharuriyyat*, *Al-hajiyyat*, dan *At-tahsiniyyat***

Menurut As-Syathibi, syariat (aturan hukum) diturunkan oleh Allah SWT adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari

---

<sup>64</sup> Khotib, 43-44.

<sup>65</sup> Khotib, 44-45.

kemafsadatan (*jalb al-mashlih wa dar 'al-mafasid*).<sup>66</sup> As-Syathibi ingin meyakinkan bahwa Allah SWT menurunkan aturan-aturan hukum hanya untuk merealisasi kemaslahatan bagi manusia. Berkaitan dengan kemaslahatan yang harus diwujudkan itu, apabila dilihat dari segi kepentingan dan kekuatannya, As-Syathibi dan ulama-ulama lainnya membaginya menjadi tiga tingkatan, yaitu *ad-dharuriyyat* (primer), *al-hajiyyat* (sekunder), dan *at-tahsiniyyat* (tersier).<sup>67</sup>

Dalam hal ini, ulama sudah menyimpulkan bentuk-bentuk pemeliharaan untuk mewujudkan kemaslahatan itu dalam lima prinsip, yaitu kemaslahatan *ad-din* (agama), *an-nafs* (jiwa), *an-nasl* (keturunan), *al-aql* (akal), dan terakhir kemaslahatan *al-mal* (harta). Pemeliharaan kelima hal diatas, dibagi pula sesuai dengan tingkat kebutuhan dan skala prioritas yang mencakup pemeliharaan dalam bentuk *ad-dharuriyyat* sebagai prioritas utama, pemeliharaan dalam bentuk *al-hajiyyat* sebagai prioritas kedua, dan pemeliharaan dalam bentuk *at-tahsiniyyat* sebagai prioritas ketiga.<sup>68</sup> Berikut akan dijelaskan mengenai tingkatan-tingkatan tersebut:<sup>69</sup>

**Pertama, *ad-dharuriyyat*.** *Ad-dharuriyyat* adalah tingkatan tertinggi dalam *maqashid syariah*. *Ad-dharuriyyat* merupakan penentu adanya kemaslahatan dunia dan akhirat. Menurut ulama *ushul fiqh*,

<sup>66</sup> As-Syathibi, *Al-muwaffaqat fi Ushul As-Syariat* (Beirut: Dar Al-ma'rifat, t.th.), Juz II, 6.

<sup>67</sup> As-Syathibi, 7.

<sup>68</sup> Busyro, *Maqashid al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta Timur: Kencana, 2019), 109-110.

<sup>69</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmad Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah* (Jakarta Timur: Kencana, 2020), 43.

*ad-dharuriyyat* adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kemaslahatan manusia. Apabila tidak ada, maka akan mengakibatkan terbengkalainya kemaslahatan *mukallaf* di dunia maupun di akhirat.

Ada dua kategori untuk menjaga fungsi *ad-dharuriyyat*:

- 1) Menunaikan rukun dan kaidah pokok. Kedua hal ini merupakan syarat utama. Tanpa keduanya, aktivitas dianggap tidak ada;
- 2) Mengeliminasi hal-hal yang bisa menyebabkan hilang atau kurang optimalnya hasil dari suatu aktivitas.

**Kedua, *al-hajiyyat*.** *Al-hajiyyat* adalah kebutuhan untuk mencapai sebuah kemaslahatan. Pada dasarnya apabila *al-hajiyyat* tidak diusahakan, maka tidak akan membuat terbengkalainya kemaslahatan secara totalitas, tapi hanya akan menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*).

**Ketiga, *at-tahsiniyyat*.** *At-tahsiniyyat* adalah kebutuhan yang dianggap baik menurut pandangan umum. Apabila tidak diupayakan, maka tidak akan membuat hilangnya kemaslahatan atau mengalami kesulitan (*masyaqqah*), karena hal tersebut hanya bersifat melengkapi eksistensi *ad-dharuriyyat* atau *al-hajiyyat*.

### c. *Ad-dharuriyyat Al-khamsah*

Secara berurutan, akan dipaparkan mengenai *ad-dharuriyyat al-khamsah* sebagai berikut:<sup>70</sup>

<sup>70</sup> Busyro, *Maqashid al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, 118-127.

1) Memelihara Agama (*Hifz Ad-din*)

Berdasarkan kepentingannya, memelihara agama dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:

- a) Memelihara agama dalam peringkat *ad-dharuriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban agama yang masuk ke dalam kategori kebutuhan primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Apabila shalat diabaikan, maka eksistensi agama akan terancam.
- b) Memelihara agama dalam peringkat *al-hajjiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat *jama'* dan *qashar* bagi orang yang sedang bepergian. Apabila hal ini tidak dilaksanakan, maka tidak akan mengancam eksistensi agama, tetapi hanya akan menyulitkan.
- c) Memelihara agama dalam peringkat *at-tahsiniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Allah SWT. Misalnya menutup aurat, membersihkan badan, pakaian, dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak terpuji. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit orang yang tidak melakukannya.

## 2) Memelihara Jiwa (*Hifz An-nafs*)

Berdasarkan kepentingannya, memelihara jiwa dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:

- a) Memelihara jiwa dalam peringkat *ad-dharuriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Apabila kebutuhan pokok ini diabaikan, maka eksistensi jiwa akan berakibat terancamnya.
- b) Memelihara jiwa dalam peringkat *al-hajiyyat*, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Apabila kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi jiwa, tetapi hanya akan menyulitkan.
- c) Memelihara jiwa dalam peringkat *at-tahsiniyyat*, seperti diterapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, tidak akan mengancam eksistensi jiwa sama sekali, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

## 3) Memelihara Akal (*Hifz Al-aql*)

Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:

- 1) Memelihara akal dalam peringkat *ad-dharuriyyat*, seperti diharamkan meminum minuman keras. Apabila ketentuan ini tidak diindahkan, maka eksistensi akal akan terancam.

- 2) Memelihara akal dalam peringkat *al-hajiyyat*, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan menyulitkan orang itu sendiri.
- 3) Memelihara akal dalam peringkat *at-tahsiniyyat*, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Hal ini erat hubungannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.
- 4) Memelihara Keturunan (*Hifz An-nasl*)

Memelihara keturunan ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:

- a) Memelihara keturunan dalam peringkat *ad-dharuriyyat*, seperti disyariatkannya nikah dan dilarang berzina. Apabila kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
- b) Memelihara keturunan dalam peringkat *al-hajiyyat*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Apabila mahar itu tidak disebutkan ketika akad, maka sang suami akan mengalami kesulitan karena ia harus membayar mahar *mitsli*. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan jika ia tidak menggunakan hak talaknya padahal situasi rumah tangganya sedang tidak harmonis.



c) Memelihara keturunan dalam peringkat *at-tahsiniyyat*, seperti disyariatkannya *khitbah* atau *walimah* dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Apabila hal ini diabaikan, maka tidak akan megancam eksistensi keturunan dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

5) Memelihara Harta (*Hifz Al-mal*)

Memelihara harta dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:

a) Memelihara harta dalam peringkat *ad-dharuriyyat*, seperti syariat tentang tata cara kepemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.

b) Memelihara harta dalam peringkat *al-hajiyyat*, seperti syariat tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, tetapi akan mempersulit orang yang memerlukan modal.

c) Memelihara harta dalam peringkat *at-tahsiniyyat*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika berbisnis. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap sah atau tidaknya jual-beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini

juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.

#### d. Manfaat dan Pentingnya *Maqashid Syariah*

Setiap ilmu pasti memiliki target-target tertentu yang ingin dicapai sesuai dengan kedudukannya. Sama halnya dengan *maqashid syariah*, ia juga memiliki target-target yang dengannya dapat diperoleh manfaat. Di bawah ini diuraikan manfaat yang diharapkan dengan mempelajari *maqashid syariah* yaitu:<sup>71</sup>

- 1) Untuk menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan dan hukum, maka langkah yang dilakukan adalah lebih memprioritaskan kajian pada 'illah, hikmah, maksud, dan tujuan penetapan hukum baik yang bersifat *juz'iyah* (parsial) atau pun *kulliyyah* (menyeluruh), umum ataupun khusus. Dengan kajian yang dilakukan maka disitu dapat dikuak *maqashid syariah*;
- 2) Memperkuat hujah ulama dalam melakukan penggalian hukum sesuai dengan kehendak *maqashid syariah*. Termasuk pula dapat membantu ulama untuk memahami, menentukan, dan mempraktikkan hukum sesuai dengan kehendak *maqashid syariah*;
- 3) Memperkaya kajian *ushul fiqh* yang khususnya berhubungan dengan *maqashid* karena *maqashid* juga berhubungan dengan *al-*

<sup>71</sup> Abdul Helim, *Maqasid Al-shari'ah versus Usul Al-fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 63-65.

*qiyas, al-maslahah, al-'urf, ad-dhara'i*, dan kaidah-kaidah *ushul fiqh* lainnya;

- 4) Dengan bersandar pada *maqashid syariah* dalam menetapkan hukum maka dapat meminimalisir perbedaan atau perselisihan di dalam hukum dan dapat menghindari terjadinya fanatisme bermazhab. Termasuk juga melalui kajian *maqashid syariah* dapat digunakan untuk mengkoordinasikan berbagai pandangan yang berbeda dan menghindari terjadinya kontradiksi diantara pendapat-pendapat tersebut;
- 5) Rekonsiliasi terhadap dua model berpikir yaitu antara yang mengambil makna lahiriah (tekstual) dari suatu teks dan yang mengambil makna batin, esensi (kontekstual) dari suatu teks tanpa menghilangkan jati diri dari keduanya, sehingga dengan demikian hukum Islam terlihat berjalan dalam satu sistem yang sama tanpa adanya perbedaan dan kontradiksi di dalamnya;
- 6) Membantu *mukallaf* untuk melaksanakan kewajiban semaksimal mungkin. Hal yang demikian itu jika *mukallaf* mengetahui maksud dari suatu ibadah, misalnya maksud ibadah haji yaitu untuk menyempurnakan adab kepada Allah SWT dan menghiiasi diri dengan akhlak yang mulia, maka tentu ia akan beramal sebaik mungkin untuk mencapai derajat yang tinggi yaitu seperti bayi yang baru dilahirkan;

- 7) Membantu khatib, da'i, guru, hakim, *mufti*, *murshid* (pembimbing dalam dunia tasawuf), penstudi hukum Islam dan lainnya dalam menunaikan tugas dan pekerjaan mereka sesuai dengan kehendak *Syari'* dan kehendak baik dalam perintah atau pun larangan-Nya; bukan hanya berpegang pada makna tekstual suatu nash atau bukan pula terikat pada susunan lafal suatu teks semata.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada dasarnya, pendekatan penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data, tujuan, dan kegunaan tertentu.<sup>1</sup> Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan tidak berupa angka-angka melainkan data tersebut berdasarkan naskah wawancara dan catatan lapangan.<sup>2</sup> Menurut Lofland, sumber data utama pada penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data-data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.<sup>3</sup> Penelitian ini mengamati berbagai hal yang sudah ada tanpa harus melakukan perubahan, penambahan, atau mengadakan manipulasi.<sup>4</sup>

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang mempelajari secara langsung mengenai latar belakang suatu hal berkaitan dengan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini akan dilakukan peninjauan secara langsung di Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember.

---

<sup>1</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 2.

<sup>2</sup> Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 131.

<sup>3</sup> Moeloeng, 157.

<sup>4</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 3.

<sup>5</sup> Husaini Usman dkk., *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), 5.

## B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember yang beralamatkan di Jl. Kalisat No. 24, Mojo, Biting, Kec. Arjasa, Kab. Jember, Jawa Timur.

Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan atas beberapa alasan:

1. YDSF merupakan lembaga pengelola zakat resmi yang bertugas mengelola dana zakat, infaq, dan sedekah untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan;
2. Di YDSF Jember terdapat fenomena yg sesuai dengan judul yang diangkat yaitu pemberian beasiswa pendidikan;
3. Program Pendidikan di YDSF Jember merupakan program yang mendapatkan aliran dana terbanyak kedua setelah Program Kemanusiaan.

## C. Sumber Data

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk suatu tujuan tertentu.<sup>6</sup> Data juga dapat diartikan sebagai segala bentuk keterangan yang diperoleh dari orang yang dijadikan informan maupun yang berasal dari dokumen-dokumen, baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya untuk keperluan penelitian.

Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi tiga, yakni:

---

<sup>6</sup> Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 57.

## 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang berbentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya.<sup>7</sup> Data ini bersumber dari hasil wawancara dengan pihak Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember, khususnya divisi pendayagunaan. Mereka semua adalah orang-orang yang dianggap paling mengetahui terhadap proses pendistribusian dana zakat untuk beasiswa pendidikan. Berikut nama-nama informan pada penelitian ini:

- a. Nurani Yurantika selaku Ketua Divisi Pendayagunaan Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember;
- b. Moch. Fadhoil selaku Staff Pendayagunaan Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember;
- c. Rif'atul Azizah selaku PIC (*Person in Charge*) program Pena Bangsa;  
dan
- d. Orang Tua *Mustahiq* (Orang Tua dari Azza Ainun Mahya Farhana selaku Siswa SD Muhammadiyah 1 Jember.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dapat melengkapi data primer. Data sekunder merupakan data yang bisa diperoleh dari buku, skripsi, jurnal, situs internet, dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Sandu Sitoyo, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 28.

<sup>8</sup> Sitoyo, 28.

### 3. Data Tersier

Data tersier merupakan data pendukung yang bisa membantu dalam memahami data primer dan sekunder. Dalam hal ini, data yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Pemberian Zakat Untuk Pendidikan. Selain itu, ada juga data pendukung lainnya yang membantu dalam penulisan skripsi seperti buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.<sup>9</sup> Berikut adalah penjelasan mengenai teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

##### 1. Observasi

Menurut Moh. Nazir, observasi ialah pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa bantuan alat lain untuk keperluan tersebut.<sup>10</sup> Menurut Guba dan Lincoln sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moeloeng, metode ini bisa dimanfaatkan karena beberapa alasan, yaitu: *pertama*, teknik pengamatan didasarkan atas pengalaman secara langsung. *Kedua*, teknik ini juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

<sup>9</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), 104.

<sup>10</sup> Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 212.



*Ketiga*, pengamatan memungkinkan Peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh data. *Keempat*, sering sekali Peneliti mendapatkan keraguan, ia khawatir kalau data yang dijangrinya ada yang bias. *Kelima*, teknik pengamatan memungkinkan Peneliti mampu memahami keadaan-keadaan/situasi-situasi yang rumit. *Keenam*, pada kasus-kasus tertentu terkadang teknik komunikasi lainnya tidak memungkinkan. Untuk itu pengamatan bisa menjadi alat yang sangat bermanfaat.<sup>11</sup>

Dalam penelitian ini, Peneliti akan terjun ke lapangan untuk mengamati proses pendistribusian dana zakat untuk beasiswa pendidikan yang ada di Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi atau ide melalui tanya-jawab, sehingga bisa memperoleh data yang diinginkan dalam suatu topik tertentu.<sup>12</sup>

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan menemui subjek penelitian secara

<sup>11</sup> Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 135.

<sup>12</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 231.

langsung untuk meminta keterangan berupa pertanyaan yang berhubungan dengan tema yang diangkat dalam penelitian.<sup>13</sup>

Metode wawancara yang akan digunakan adalah wawancara terstruktur. Disebut wawancara terstruktur karena menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya.<sup>14</sup> Wawancara akan dilakukan terhadap pihak Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember, khususnya divisi pendayagunaan. Mereka semua adalah orang-orang yang dianggap paling mengetahui terhadap proses pendistribusian dana zakat untuk beasiswa pendidikan.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi biasanya berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan cara mencatat data-data yang sudah ada. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.<sup>15</sup>

Adapun yang diperoleh dari teknik dokumentasi adalah:

- a. Sejarah Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember;
- b. Visi dan Misi YDSF Jember;
- c. Tujuan YDSF Jember;

---

<sup>13</sup> Nurul Ulfatin, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 227.

<sup>14</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), 121.

<sup>15</sup> Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 149.

- d. Struktur Organisasi YDSF Jember;
- e. Program dan Layanan YDSF Jember;
- f. Dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penelitian.

## E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi dengan cara mengelompokkan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>16</sup>

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada tiga tahap yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, yaitu tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Berikut penjelasan ketiga tahap tersebut:<sup>17</sup>

### 1. Tahap Reduksi Data

Tahap reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis Peneliti yang diperoleh dari lapangan tentang pendistribusian dana zakat untuk beasiswa pendidikan di Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember. Reduksi data ini berlangsung secara terus-menerus dan dilakukan selama proses penelitian

<sup>16</sup> Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Jember: STAIN Press, 2013), 244.

<sup>17</sup> Matthew B. Miles dan A. Micheal Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16-19.

berlangsung, bahkan reduksi data ini tetap dilakukan oleh Peneliti sampai proses penyusunan laporan akhir.

## 2. Tahap Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pada penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, tabel, dan sejenisnya. Namun yang sangat sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif dan tabel. Teks yang bersifat naratif digunakan untuk menyajikan hasil wawancara dari informan, kemudian tabel digunakan untuk memudahkan para pembaca dalam memahami data hasil penelitian. Tabel dan bagan akan melengkapi proses analisis sehingga hasil penelitian menjadi lebih menarik dan dapat ditarik kesimpulan.

## 3. Tahap Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Pada tahap selanjutnya, Peneliti melakukan penarikan kesimpulan sebagai tahap terakhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan ini dilakukan berdasarkan temuan, Peneliti juga melakukan verifikasi data dengan mencari makna dari setiap gejala yang dikumpulkan dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang ada tentang pendistribusian dana zakat untuk beasiswa pendidikan di Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember. Penarikan kesimpulan awal masih bersifat sementara dan bisa berubah apabila telah ditemukan bukti-bukti kuat (utama) yang mendukung data-data tentang pendistribusian dana

zakat untuk beasiswa pendidikan di Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember yang telah dikumpulkan. Proses yang dilakukan Peneliti dalam upaya mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data.

## F. Keabsahan Data

Keabsahan data atau validitas data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi data. Triangulasi adalah pemeriksaan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data yang bersangkutan.<sup>18</sup> Triangulasi yang digunakan Peneliti dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber yaitu menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber (informan) yang akan diambil datanya. Data yang telah dianalisis oleh Peneliti menghasilkan suatu kesimpulan yang selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan sumber data tersebut.<sup>19</sup>

### 2. Triangulasi Teknik

Berbeda dengan triangulasi sumber, triangulasi teknik digunakan untuk menguji data yang dilakukan dengan cara mencari tahu dan mencari kebenaran data terhadap sumber yang sama melalui teknik yang berbeda.

<sup>18</sup> Farida Nugrahani, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta: t.p., 2014), 115.

<sup>19</sup> Satori Djam'an, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), 39.

Dalam hal ini, Peneliti dapat menyilangkan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian digabung menjadi satu untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.<sup>20</sup>

Jadi, alasan Peneliti menggunakan triangulasi sumber dan teknik triangulasi teknik adalah untuk mendapatkan data yang valid. Sehingga tidak ada keraguan terhadap data yang telah diperoleh, karena data bisa dicek berulang menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

## G. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam tahap-tahap penelitian akan diuraikan mengenai rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh Peneliti. Mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan.<sup>21</sup> Tahap-tahap dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pra Lapangan
  - a. Menyusun rancangan penelitian, seperti menentukan masalah yang akan diteliti dan memilih lokasi penelitian;
  - b. Memilih lapangan penelitian;
  - c. Mengurus perizinan;
  - d. Menentukan informan;
  - e. Menyiapkan perlengkapan penelitian.

<sup>20</sup> Andarusni Alfansyur dan Mariyani, "Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial", *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 5, No. 2 (Desember 2020): 149.


<sup>21</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2020), 48.

## 2. Tahap Penelitian Lapangan

- a. Memahami latar belakang dan tujuan penelitian;
- b. Memasuki lokasi penelitian;
- c. Mengumpulkan data melalui sumber data yang telah ditentukan sebagai objek penelitian;
- d. Menganalisis data dengan menggunakan prosedur penelitian yang telah ditetapkan.

## 3. Tahap Akhir Penelitian

- a. Penarikan kesimpulan;
- b. Menyusun data yang telah ditetapkan;
- c. Kritik dan saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember

Yayasan Dana Sosial Al-Falah merupakan Yayasan yang dikukuhkan menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ) melalui Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 523 tanggal 10 Desember 2001. Kemudian mendapatkan pengukuhan kembali sebagai Lembaga Amil Zakat berskala Nasional (LAZNAS) melalui Surat Keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia No. 524 tanggal 20 September 2016. Kantor pusat YDSF bertempat di Jl. Kertajaya VIII No. 17 Gubeng, Kertajaya, Surabaya.<sup>1</sup> YDSF merupakan LAZNAS yang bertugas mengelola dana zakat, infaq, dan sedekah untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan sehingga lembaga ini diharapkan mampu membantu negara dalam mengatasi masalah kemanusiaan. YDSF memang dikukuhkan menjadi LAZ sejak tahun 2001, namun sejatinya YDSF sudah berdiri sejak 1 Maret 1987. Awal mula berdirinya YDSF di Surabaya ini merupakan bentuk keprihatinan terhadap banyaknya proyek-proyek masjid yang tidak berjalan dengan baik, sehingga dibutuhkan sebuah lembaga penghimpun dana yang mampu membantu mengatasi masalah tersebut. Pada akhirnya, pengurus masjid Al-Falah Surabaya

---

<sup>1</sup> "Legalitas", Yayasan Dana Sosial Al-Falah, <https://ydsf.org/tentang-kami/legalitas>.



menginisiasi pembentukan lembaga penghimpun dana yang diberi nama Yayasan Dana Sosial Al-Falah.

Setelah dikukuhkan pada tahun 2001, YDSF terus mengalami perkembangan guna memberikan manfaat yang lebih bagi umat, tidak hanya menyalurkan bantuan untuk perbaikan proyek-proyek masjid, namun YDSF juga menyalurkan bantuan untuk kaum dhuafa. Setelah penyaluran bantuan yang diberikan oleh YDSF semakin berkembang, akhirnya YDSF mendirikan cabang di Kabupaten Jember pada tahun 2002. Pada tahun tersebut YDSF tidak hanya mendirikan cabang di Kabupaten Jember saja, melainkan juga mendirikan cabang di Kota Malang. Pendirian kedua cabang ini diawali dengan adanya MOU atau nota kesepahaman antara YDSF dengan beberapa masjid. Pendirian cabang di Kabupaten Jember atas dasar kemitraan dengan masjid Al-Furqan Jember, sedangkan untuk cabang Malang bermitra dengan masjid Ahmad Yani Malang. Pendirian cabang di Kabupaten Jember didasari akibat adanya konflik Ambon yang masih terasa dari tahun 1998 hingga tahun 2000. Banyak akibat yang diderita oleh umat Islam dari adanya peristiwa tersebut, diantaranya banyak anak-anak yang harus kehilangan orang tuanya dan menyebabkan mereka menjadi yatim atau piatu. Khususnya di Kabupaten Jember, banyak sekali anak yatim atau piatu yang menjadi korban akibat konflik tersebut. Dari banyaknya anak yatim atau piatu yang mengungsi di Kabupaten Jember, akhirnya pada tahun 2002 YDSF memutuskan untuk mendirikan cabang di Kabupaten Jember

guna membantu umat Islam yang terdampak konflik Ambon khususnya para kaum dhuafa.

Setelah mendirikan cabang di daerah Jember dan Malang, YDSF pada tahun 2006 juga mendirikan cabang di daerah Jakarta, sehingga YDSF memiliki 3 cabang dan 1 kantor pusat. Pada tahun 2010 muncul kebijakan dari Dewan Pembina mengharuskan YDSF Jember, YDSF Malang, dan YDSF Jakarta mandiri secara total. Akibat dari adanya kebijakan tersebut, YDSF Surabaya, YDSF Jember, YDSF Malang, dan YDSF Jakarta berakta notaris sendiri-sendiri, tetapi masih satu izin operasional. Jika dalam sebuah perusahaan, izin operasional dilakukan dengan cara melakukan *holding*, namun pada organisasi sosial dikenal dengan kolaborasi. Kolaborasi yang dimaksud berupa laporan, sistem keuangan, beserta pendayagunaan, namun dalam hal penghimpunan tetap berdasarkan potensi masing-masing.

YDSF Surabaya memandirikan cabang yang berada di Kabupaten Jember, yang kemudian disebut dengan Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Jember sesuai dengan Akta Notaris Aiman Wahidin, S.H., M.Kn. No. 2 tanggal 11 Agustus 2010. Akta tersebut diperbaharui dengan Akta Notaris Aiman Wahidin, S.H., M.Kn. No. 5 tanggal 14 Juni 2011 dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU- 5400.AH.01.04. Tahun 2011.

Seiring berjalannya waktu, YDSF Jember pada tahun 2012 memulai mengawali manajemen secara terpisah dengan YDSF Surabaya,

melakukan aktivitas penghimpunan sendiri, pendayagunaan sendiri hingga sekarang. Kantor YDSF Jember pada awalnya berada di masjid Al-Furqan lebih tepatnya di radio akbar, kemudian tahun 2013 berpindah di Jl. Ciliwung, kemudian pada tahun 2014 berpindah ke Jl. Slamet Riyadi Patrang, dan saat ini kantor YDSF Jember terletak di Jl. Raya Kalisat No. 24, Arjasa, Jember. Ketika lepas dari masjid Al-Furqan, YDSF Jember lebih mandiri lagi. Awalnya memang MOU terjadi antara YDSF Surabaya dengan masjid Al-Furqan, namun ketika kantor YDSF Jember berpindah dari masjid Al-Furqan seakan-akan YDSF Jember mandiri secara total. Pada tahun 2015, akhirnya YDSF Jember sudah membuat laporan keuangan dan pada tahun 2016 terdapat perubahan dengan Akta Notaris Aiman Wahidin, S.H., M.Kn. No. 1 tanggal 4 Oktober 2016 tentang Pernyataan Keputusan Perubahan Struktur Kepengurusan Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.06-0004033 tanggal 10 Oktober 2016. Tahun saat itu juga, laporan keuangan YDSF Jember sudah teraudit.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> LAZ YDSF Jember, *Buku Organisasi Profil* (Jember: t.p., t.th.), 8-10.

## 2. Visi dan Misi YDSF Jember

a. Visi : “Menjadi Lembaga Amil Zakat yang benar-benar amanah dan mampu berperan aktif dalam meningkatkan derajat dan martabat umat Islam di Indonesia”.

b. Misi :

- 1) Melakukan kegiatan pendayagunaan dana melalui program-program di sektor pendidikan, dakwah, masjid, yatim, dan kemanusiaan;
- 2) Melakukan kegiatan penggalangan dana zakat, infaq, dan sedekah serta dana sosial lainnya yang didukung dengan sistem layanan prima dan manajemen internal yang profesional.<sup>3</sup>

## 3. Tujuan YDSF Jember

Mengumpulkan dana untuk umat Islam dan membagikannya untuk aktifitas pendidikan, dakwah, dan kemanusiaan yang didukung dengan sistem layanan prima dan manajemen internal yang profesional.<sup>4</sup>

## 4. Struktur Organisasi YDSF Jember

Adapun struktur organisasi YDSF Jember adalah sebagai berikut:

- **Dewan Pembina :**

- 1) dr. H. M. Cholid Baktir, M.M. (Ketua)
- 2) Prof. Mahmud Zaki, M.Sc.
- 3) DR. Ir. Abdul Kadir Baraja
- 4) Drs. Hasanuddin

<sup>3</sup> Yayasan Dana Sosial Al-Falah, <https://zakatydsf.or.id/profil-lembaga> (diakses pada 5 Juni 2022, pukul 18. 22).

<sup>4</sup> “Al-Falah Bahagia Dari Memberi”, *Majalah Al-Falah Jember*, Edisi 26 Mei 2022, 3.

- **Dewan Pengawas**

- 1) Abdurrahman Abu Bakar Backtir (Ketua)
- 2) Bambang Hermanto, S.H.
- 3) Ir. Syakib Abdullah, M.BA.

- **Dewan Pengurus**

- 1) Drs. Saiful Anam (Ketua)
- 2) Deki Zulkarnain (Sekretaris)
- 3) Mohammad Khoirul Amin (Bendahara)

- **Direktur Pelaksana** : Deki Zulkarnain

• **Operasional & People Management** : Dian Alfi Wulandari


- Kepala Kas Bondowoso : Indah Suwarni
  - a. Staff Marketing dan Layanan Donatur : Masridwan
  - b. Staff Fundraising dan Program : Saiful Rahman
- Kepala Kas Situbondo : Sucik Wartiningih
  - a. Staff Marketing dan Layanan Donatur : Romy Anasrullah
  - b. Staff Fundraising dan Program : Nur Aisyah
- Staff People Management : Bayu Pratama
  - a. Keuangan : Rudiyanto
    - 1) Accounting : Megawati Siliwani
  - b. Teknologi Informasi : Taqiyuddin Ahmad
  - c. Facility : Nur Fauzi

• **Penghimpunan**

- Marketing dan Komunikasi : Saiful Bahri

- a. Staff Marketing : Ernanto D
- b. Staff Marketing Qurban & Tabung Qurban : C. Okibintan A.
- c. Komunikasi : Dandi
  - 1) Staff Komunikasi : Khoirul Fanani
- Fundraising : Abdurrahman Sunni
  - a. Staff Kinerja dan Keuangan Fundraising : Majaulur Riska
  - b. Staff Desain dan Implementasi Project Fundraising : Siti Rohana
  - c. Fundraising Area BWS – BALINUSRA : Taufiqurrahman
  - d. Fundraising Area JBR – SULMAPAPUA : Figi Tanzil
- Layanan Donatur : M. Khoirul Amin
  - a. Staff Layanan : Bahrul & Moch. Taufiqqurrahman
- **Pendayagunaan** : Nurani Yurantika
  - a. Staff Pendayagunaan : Moch. Fadhoil dan Nur Hasan
    - 1) Sekolah Manj. Masjid Indonesia : Nur Faizin
    - 2) Rumah Qur'an Indonesia : Baihaki
    - 3) Keluarga Mandiri : Dandi
    - 4) Pena Bangsa : Rif'atul Azizah

STRUKTUR ORGANISASI  
MASA TRANSISI YDSF JEMBER MENUJU STATUS CABANG  
TAHUN 2022



Gambar 4.1

Gambar Struktur Organisasi YDSF Jember

## 5. Program dan Layanan YDSF Jember

Berikut program dan layanan yang ada di YDSF Jember:<sup>5</sup>

### a. Program YDSF Jember

#### 1) Sektor Pendidikan

Meningkatkan kualitas pengembangan manusia dan mutu guru serta manajemen sekolah melalui:

- a) Layanan Bantuan Sarpras Dan Material;
- b) Layanan Bantuan Perlengkapan Belajar;

<sup>5</sup> LAZ YDSF Jember, *Buku Organisasi Profil*, 3-5.

- c) Layanan Bantuan Insentif Guru Sekolah Islam;
- d) Program Pena Bangsa (Beasiswa);
- e) Program Rumah Perintis;
- f) Program Yayasan Pendidikan Mitra;
- g) Program Bangun Sekolah Mitra;
- h) Program Pelatihan Pemimpin Sekolah Islam;
- i) Program Pengembangan Kapasitas SDM Perintis;
- j) Program Pendampingan Masuk PTN.

## 2) Sektor Dakwah

Peningkatan kualitas aqidah dan akhlak masyarakat melalui peningkatan peran da'i desa ataupun kota melalui program berikut:

- a) Program Griya Qur'an;
- b) Program Da'i Tugas;
- c) Layanan Kajian Aktual;
- d) Layanan Bantuan Sarpras Dakwah.

## 3) Sektor Masjid

Meningkatkan kualitas, fungsi, dan peran masjid agar mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada jama'ah dalam beribadah melalui:

- a) Program Sekolah Manajemen Masjid;
- b) Program *Workshop* Pengeelolaan Masjid;
- c) Layanan Bantuan Fisik Dan Sarpras Masjid.



#### 4) Sektor Yatim

Meningkatkan kualitas hidup anak yatim dan mutu organisasi-organisasi pengelolaan anak yatim melalui:

- a) Program *Family Day For Yatim*;
- b) Program *Workshop* Kepengurusan Yatim;
- c) Layanan *Event* Santunan Untuk Yatim;
- d) Layanan Bedah Panti Yatim;
- e) Layanan Bantuan Saprass dan Fisik serta Operasional Panti Yatim.

#### 5) Sektor Zakat

Peningkatan kualitas hidup *ashnaf* melalui penguatan peran pendayagunaan dana zakat dalam berbagai program dan layanan yang bersifat karitatif maupun pemberdayaan *ashnaf* dengan program-program sebagai berikut:

- a) Bantuan Kebutuhan Pokok *Ashnaf* Fakir;
- b) Bantuan Kebutuhan Pokok *Ashnaf* Miskin;
- c) Bantuan Bebaskan *Gharimin* dari Hutang;
- d) Pelatihan *Gharimin* Tanpa Hutang dan Riba;
- e) Program *Fi Sabilillah* Terfokus;
- f) Program Bingkisan *Muallaf*;
- g) Program Berdaya karena Zakat.

## 6) Sektor Kemanusiaan

Penigkatan kualitas hidup dari aspek sosial dan ekonomi serta kemanusiaan disektor keluarga, komunitas, hingga pada level kawasan melalui berbagai program dan layanan berikut:

- a) Bantuan Sosial Kemanusiaan;
- b) Unit Aksi Cepat-tanggap Bencana Alam;
- c) *Care to Stakeholder*;
- d) Bedah Rumah;
- e) Layanan Pendampingan Kesehatan;
- f) Layanan Bakti Sosial Kesehatan dan Kemasyarakatan;
- g) Pemberdayaan Masyarakat (Keluarga, Komunitas, Kawasan).

### b. Paket Layanan YDSF Jember

#### 1) Donatur Tetap

Paket layanan ini diberikan kepada masyarakat yang membiasakan diri dalam menjalankan kewajiban atas zakat, infaq, ataupun sedekah. Namun untuk menjadi donatur tetap, donasi awal terhitung sebagai donatur insidental dulu, setelah itu donasi yang berikutnya akan masuk sebagai donatur tetap yang nantinya akan mendapat kartu ZIS, dimana fasilitas yang diberikan dari kartu ZIS itu sendiri dapat untuk mengurangi PPh (Pajak Penghasilan) di dinas perpajakan nanti dengan menyerahkan kartu tersebut. Tapi hanya berlaku untuk donasi zakat yang setiap masa pembayaran zakat berdonasi di YDSF Jember. Nanti ketika masa

pembayaran PPh (Pajak Penghasilan) akan dikurangi oleh setiap pembayaran zakatnya selama satu periode dengan memberikan bukti kartu ZIS. Setiap bulannya, donatur tetap akan mendapatkan majalah. Layanan pembayaran yang diberikan berupa 3 proses penyaluran, yaitu (1) *Muzakki* datang langsung ke kantor YDSF Jember; (2) Pihak YDSF Jember melakukan penjemputan dana ke rumah atau kantor *muzakki*; dan (3) Bisa dilakukan dengan cara transfer ke rekening YDSF Jember.

## 2) Donatur Insidental

Paket layanan ini difungsikan bagi masyarakat yang ingin mengamalkan sebagian harta yang dimiliki kepada YDSF Jember tetapi hanya dilakukan pada waktu tertentu saja. Dana yang disalurkan berupa dana zakat, infaq, atau sedekah. Dana zakat nantinya tetap bisa untuk meringankan PPh (Pajak Penghasilan) tapi tidak dengan kartu ZIS, melainkan dengan bukti pembayaran zakat yang ada lampirannya. Pertama kali membayar dengan donasi Rp. 50.000 akan mendapat buku yang berjudul “*100 tokoh Islam*”, jika berdonasi Rp. 25.000 akan mendapat buku “*Siapa membeli surga*”. Selain itu juga mendapat majalah tetapi tidak rutin.

## B. Penyajian dan Analisis Data

### 1. Latar Belakang Adanya Program Beasiswa Pendidikan di YDSF Jember

Pada dasarnya, menikmati dunia pendidikan adalah hak bagi setiap warga negara Indonesia. Sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 31 Angka (1) yang berbunyi: “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Selanjutnya, Pasal 31 Angka (2) berbunyi: “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.<sup>6</sup>

Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting. Selain menjadi alat dalam hal menambah wawasan, pendidikan juga berperan meningkatkan perekonomian dan menciptakan peluang kerja yang lebih baik.

YDSF Jember tidak hanya menebar kebaikan di wilayah kabupaten Jember saja, melainkan kabupaten Bondowoso dan Situbondo juga termasuk wilayah bagiannya. Dari ketiga kabupaten tersebut, masih banyak anak-anak yang tidak bisa mengenyam dunia pendidikan disebabkan oleh beberapa hal, terutama biaya. Hal tersebut telah disampaikan oleh Nurani Yurantika selaku Ketua Divisi Pendayagunaan, beliau menyatakan:

*“Ada beberapa alasan kami mengadakan program ini, Mas. Yang pertama, program beasiswa pendidikan ini merupakan program turunan dari YDSF Surabaya. Terus yang kedua, emmm... selain merupakan program turunan, kita semua tau kalau pendidikan itu sangat penting ya, dan di wilayah Jember, Bondowoso, Situbondo*

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 Angka (1) dan (2).

*masih banyak anak-anak yang tidak bisa sekolah karena biaya, makanya kami mengadakan program semacam ini ”.*<sup>7</sup>

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa YDSF Jember ingin membantu pemerintah dalam hal pemerataan pendidikan sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 31 Angka (1).

## 2. Program Beasiswa Pendidikan di YDSF Jember

Program beasiswa pendidikan di YDSF Jember bernama “**Pena Bangsa**”. Pena Bangsa merupakan program bantuan berupa biaya pendidikan (beasiswa) yang diberikan kepada siswa/mahasiswa yang berada di wilayah kabupaten Jember, Bondowoso, dan Situbondo. Ada dua kriteria untuk menjadi calon penerima bantuan, yaitu kurang mampu dan beprestasi. *Pertama*, kurang mampu menjadi penilaian utama. *Kedua*, berprestasi menjadi nilai tambah bagi calon penerima bantuan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Moch. Fadhoil selaku Staff Pendayagunaan yang menyatakan bahwa:

*“Nama programnya itu Pena Bangsa. Nah, Pena Bangsa itu dibagi menjadi tiga, Mas. Pena Bangsa Plus, Mandiri, terus Reguler. Yang Plus sama Mandiri itu sifatnya berkelanjutan, sedangkan yang reguler cuma sekali bantu. Sasaran dari program ini adalah anak-anak yang kurang mampu dan beprestasi ”.*<sup>8</sup>

Adapun anggaran yang digunakan pada program ini diambil dari dana zakat dan infaq yang diterima setiap bulan.

<sup>7</sup> Nurani Yurantika, diwawancara oleh Penulis, Jember, 13 Juni 2022.

<sup>8</sup> Moch. Fadhoil, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 Juni 2022.

**Tabel 4.1**  
**Pengeluaran YDSF Jember pada Bulan Juni 2022**

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| <b>Program Pendidikan</b>  | Rp. 58.343.202         |
| <b>Program Dakwah</b>      | Rp. 44.451.663         |
| <b>Program Masjid</b>      | Rp. 35.632.500         |
| <b>Program Yatim</b>       | Rp. 4.883.000          |
| <b>Program Zakat</b>       | Rp. 11.890.000         |
| <b>Program Kemanusiaan</b> | Rp. 364.670.559        |
| <b>Total</b>               | <b>Rp. 519.870.924</b> |

*Sumber: Majalah Al-Falah Jember Edisi 29 Agustus 2022*

Dapat diketahui persentase penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah untuk masing-masing program sebagai berikut:

- Program Pendidikan  
 $(58.343.202 : 519.870.924) \times 100 \% = 11,222632 \%$
- Program Dakwah  
 $(44.451.663 : 519.870.924) \times 100 \% = 8,550519 \%$
- Program Masjid  
 $(35.632.500 : 519.870.924) \times 100 \% = 6,854105 \%$
- Program Yatim  
 $(4.883.000 : 519.870.924) \times 100 \% = 0,9392716 \%$
- Program Zakat  
 $(11.890.000 : 519.870.924) \times 100 \% = 2,287106 \%$
- Program Kemanusiaan  
 $(364.670.559 : 519.870.924) \times 100 \% = 70,146366 \%$

Berikut penjelasan mengenai tiga bentuk program Pena Bangsa, yaitu:

a. Pena Bangsa Plus

Pena Bangsa Plus merupakan program bantuan berupa biaya pendidikan (beasiswa) yang dilakukan dengan cara bekerja sama dengan sekolah (SD, SMP, SMA, sederajat) dan universitas yang ada di wilayah kabupaten Jember, Bondowoso, dan Situbondo. Saat ini, YDSF Jember sedang melakukan kerja sama dengan SD Muhammadiyah 1 Jember, SD Plus Al-Ishlah Bondowoso, dan SDI Al-Abror Situbondo.

Moch. Fadhoil menyatakan:

*“Program Pena Bangsa Plus sekarang sedang bekerja sama dengan SD Muhammadiyah 1 Jember, SD Plus Al-Ishlah Bondowoso, dan SDI Al-Abror Situbondo. Setiap sekolah melakukan seleksi internal untuk diajukan ke YDSF Jember agar memperoleh bantuan. Ketika nama sudah diajukan, maka pihak YDSF Jember melakukan survei”*<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil observasi yang didapat oleh Peneliti, tahapan kegiatan pendistribusian pada program Pena Bangsa Plus ini *pertama*, YDSF Jember melakukan perjanjian kerja sama (MoU) dengan instansi yang bersangkutan. *Kedua*, instansi menyetorkan nama-nama siswa yang dirasa layak untuk menerima bantuan. *Ketiga*, pihak YDSF Jember melakukan survei. *Keempat*, setelah semuanya dinyatakan layak, YDSF Jember akan memberikan konfirmasi kepada

<sup>9</sup> Moch. Fadhoil, diwawancara oleh Penulis.

instansi yang bersangkutan. *Kelima*, YDSF Jember mentransfer ke rekening instansi sesuai dengan jumlah yang telah disepakati.<sup>10</sup>



Gambar 4.2  
Gambar Bukti Transfer Beasiswa Bulan Oktober SD Muhammadiyah 1 Jember

Sementara itu disampaikan oleh salah satu orang tua *mustahiq* yaitu orang tua dari Azza Ainun Mahya Farhana selaku siswa SD Muhammadiyah 1 Jember, Beliau mengatakan:

*“Awalnya saya sama pihak sekolah diminta surat keterangan tidak mampu sama KTP. Terus saya di WA sama Mbak-mbak*

<sup>10</sup> Observasi di Kantor YDSF Jember, 28 Juli 2022.



*YDSF, katanya mau survei kerumah gitu. Besoknya mbak-mbaknya dateng, ternyata Azza mau dikasih bantuan. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekali karena bantuan ini bisa membantu meringankan pengeluaran setiap bulannya”.*<sup>11</sup>

#### 1) Syarat-syarat Administrasi

Sebelum survei dilakukan, ada beberapa berkas yang perlu diserahkan oleh calon penerima bantuan kepada YDSF Jember, yakni sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a) Surat Permohonan Bantuan;
- b) Surat Keterangan Tidak Mampu;
- c) Surat Keterangan Sedang Tidak Menerima Beasiswa Dari Instansi Lain;
- d) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- e) Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
- f) Fotokopi Kartu Tanda Pelajar/Kartu Tanda Mahasiswa;
- g) Foto ukuran 3 x 4 cm.

Setelah berkas-berkas terpenuhi, pihak YDSF Jember turun langsung kelapangan dengan mendatangi rumah para calon penerima bantuan dan melakukan wawancara dengan orang tua mereka. Hal ini dilakukan untuk menentukan studi kelayakan para calon penerima bantuan.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Orang Tua *Mustahiq* (Orang Tua dari Azza Ainun Mahya Farhana), diwawancara oleh Penulis, Jember, 19 November 2022.

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Moch. Fadhoil selaku Staff Pendayagunaan, tanggal 7 Juni 2022

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Moch. Fadhoil.

## 2) Mekanisme Penyaluran Dana

- a) Dana zakat untuk beasiswa diterimakan kepada penerima bantuan (*mustahiq*) setiap satu bulan/satu semester satu kali;
- b) Dana zakat untuk beasiswa ditransfer ke rekening instansi yang sudah menyatakan bekerja sama dengan YDSF Jember dan instansi menyalurkan langsung kepada *mustahiq*.<sup>14</sup>

**Tabel 4.2**  
**Daftar Instansi yang Bekerja Sama dengan YDSF Jember periode Juli 2021**  
**– Juni 2022 dan Daftar Penerima Bantuan (*Mustahiq*)**

| No  | Nama                     | SPP/Bulan   | Buku          |
|---|--------------------------|-------------|---------------|
| <b><i>SD Muhammadiyah 1 Jember</i></b>    |                          |             |               |
| 1.  | Azza Ainun Mahya Farhana | Rp. 300.000 | Rp. 992.000   |
| 2.  | M. Bintang A.            | Rp. 300.000 | Rp. 815.715   |
| 3.  | Bintang Yusuf F.         | Rp. 300.000 | Rp. 843.900   |
| 4.  | Kinanti Eka              | Rp. 300.000 | Rp. 1.333.350 |
| 5.  | Ayyubi Dwi N             | Rp. 143.000 | Rp. 1.031.250 |
| 6.  | Keysa Lanaura            | Rp. 100.000 | Rp. 1.038.400 |
| <b><i>SD Plus Al-Ishlah Bondowoso</i></b> |                          |             |               |
| 1.  | Ahmad Fauzi              | Rp. 100.000 | Rp. 592.500   |
| 2.  | Siti Lukluul             | Rp. 100.000 | Rp. 370.000   |
| 3.  | M. Ali B.                | Rp. 100.000 | Rp. 400.000   |
| 4.  | Alifah Zidny N.          | Rp. 100.000 | Rp. 495.000   |
| 5.  | Nafil Fauzan             | Rp. 100.000 | Rp. 490.000   |
| 6.  | Akbar Fatih J.           | Rp. 100.000 | Rp. 500.000   |
| <b><i>SDI Al-Abror Situbondo</i></b>      |                          |             |               |
| 1.  | Ahmad Maulana Robbi      |             |               |
| 2.  | Muhammad Fathur          |             |               |
| 3.  | Ahmad Febri Wahyudi      |             |               |
| 4.  | Aulia Rizki Ananda       |             |               |
| 5.  | Hafidi Dwi Nur R.        |             |               |
| 6.  | Alawiyah Syarifa         |             |               |

Sumber: YDSF Jember

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Moch. Fadhoil.

b. Pena Bangsa Mandiri

Untuk Pena Bangsa Mandiri, antara calon penerima bantuan dengan pihak YDSF Jember bersinggungan secara langsung tanpa ada campur tangan instansi. Artinya, calon penerima bantuan datang langsung ke kantor YDSF Jember mengajukan bantuan berupa biaya pendidikan (beasiswa).

1) Persyaratan Umum

- a) Surat Permohonan Bantuan;
- b) Surat Keterangan Tidak Mampu;
- c) Surat Keterangan Sedang Tidak Menerima Beasiswa Dari Instansi Lain
- d) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- e) Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
- f) Fotokopi Kartu Tanda Pelajar/Kartu Tanda Mahasiswa;
- g) Foto ukuran 3 x 4 cm.

Berkas-berkas diatas diserahkan langsung ke kantor YDSF Jember yang berada di Jl. Kalisat No. 24, Mojo, Biting, Kec. Arjasa, Kab. Jember, Jawa Timur.<sup>15</sup>

2) Persyaratan Khusus

- a) Setelah melengkapi persyaratan umum, calon penerima bantuan harus bersedia dilakukan survei. Pihak YDSF Jember

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Moch. Fadhoil.

akan datang secara langsung ke rumah calon penerima bantuan.<sup>16</sup>

3) Mekanisme Penyaluran Dana

- a) Dana zakat untuk beasiswa diterimakan kepada penerima bantuan (*mustahiq*) setiap satu bulan/satu semester satu kali;
- b) Dana zakat untuk beasiswa ditransfer ke rekening *mustahiq*;
- c) Dana zakat untuk beasiswa diambil secara langsung oleh *mustahiq* ke kantor YDSF Jember;
- d) Dana zakat untuk beasiswa diantarkan oleh pihak YDSF Jember ke rumah *mustahiq*.<sup>17</sup>

**Tabel 4.3**  
**Daftar Penerima Bantuan Program Pena Bangsa Mandiri Juni 2022**

| No | Nama               | Asal Sekolah                        |
|----|--------------------|-------------------------------------|
| 1. | Alina Nur Fitriana | SMP Islam Terpadu Al-Ghozali Jember |

Sumber: YDSF Jember

c. Pena Bangsa Reguler

Pena Bangsa Reguler merupakan program bantuan berupa biaya pendidikan untuk membayar tunggakan sekolah. Caranya sama dengan Pena Bangsa Mandiri, calon penerima bantuan datang langsung ke kantor YDSF Jember mengajukan bantuan berupa biaya pendidikan untuk membayar tunggakan SPP/UKT. Program ini

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Moch. Fadhoil.

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Moch. Fadhoil.

bersifat satu kali bantu. Sedangkan Pena Bangsa Plus dan Mandiri sifatnya berkelanjutan.

1) Persyaratan Umum

- a) Surat Permohonan Bantuan;
- b) Surat Keterangan Tidak Mampu;
- c) Surat Keterangan Dari Sekolah/Universitas Beserta Jumlah Tunggakan SPP/UKT;
- d) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- e) Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
- f) Fotokopi Kartu Tanda Pelajar/Kartu Tanda Mahasiswa;
- g) Foto ukuran 3 x 4 cm.

Berkas-berkas diatas diserahkan langsung ke kantor YDSF Jember yang berada di Jl. Kalisat No. 24, Mojo, Biting, Kec. Arjasa, Kab. Jember, Jawa Timur.<sup>18</sup>

2) Persyaratan Khusus

- a) Setelah melengkapi persyaratan umum, calon penerima bantuan harus bersedia dilakukan survei. Pihak YDSF Jember akan datang secara langsung ke rumah calon penerima bantuan.<sup>19</sup>

3) Mekanisme Penyaluran Dana

- a) Dana zakat diterimakan kepada penerima bantuan (*mustahiq*) satu kali saja untuk membayar tunggakan SPP/UKT;

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Moch. Fadhoil.

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Moch. Fadhoil.

- b) Dana zakat ditransfer ke rekening *mustahiq*;
- c) Dana zakat diambil secara langsung oleh *mustahiq* ke kantor YDSF Jember;
- d) Dana zakat diantarkan oleh pihak YDSF Jember ke rumah *mustahiq*.<sup>20</sup>

Program Pena Bangsa Mandiri dan Pena Bangsa Reguler memiliki persamaan terkait waktu pendaftaran dan penyebaran informasinya.



**Tabel 4.4**  
**Waktu Pendaftaran dan Penyebaran Informasi**  
**Program Pena Bangsa Mandiri dan Reguler**

|                             | <b>Pena Bangsa Mandiri</b>                  | <b>Pena Bangsa Reguler</b>                  |
|-----------------------------|---|---|
| <b>Waktu Pendaftaran</b>    | Dibuka sepanjang tahun                      | Dibuka sepanjang tahun                      |
| <b>Penyebaran Informasi</b> | Diumumkan melalui website, dan media sosial | Diumumkan melalui website, dan media sosial |

Sumber: Diolah Peneliti

### 3. Pengembangan Pembelajaran dan Potensi (P3)


Selain memberikan bantuan berupa biaya pendidikan (beasiswa), YDSF Jember juga melakukan pendampingan dengan mengadakan kegiatan “P3” (Pengembangan Pembelajaran dan Potensi). P3 wajib diikuti oleh para penerima bantuan. Dalam hal ini, pihak YDSF Jember memberikan pelajaran ekstra untuk meningkatkan mutu belajar dari anak-anak penerima bantuan program Pena Bangsa.

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Moch. Fadhoil.

Rif'atul Azizah menyatakan:

*“Eee... P3 ini harus diikuti sama semua Adek-adek yang nerima bantuan. Jadi nanti mereka setoran hafalan Al-Qur'an sama ada tambahan materi dari kami, materinya sesuai dengan mata pelajaran yang mereka sukai. Untuk pelaksanaannya, setiap anak dua kali kunjungan selama sebulan atau dua minggu sekali”.*<sup>21</sup>

Berdasarkan hasil observasi yang didapat oleh Peneliti, tahapan dari kegiatan P3 ini adalah *pertama*, tim pengajar dari YDSF Jember akan mengucapkan salam dan memandu do'a. *Kedua*, anak-anak diminta untuk menyetorkan hafalannya. *Ketiga*, tim pengajar dari YDSF Jember akan memberikan tambahan materi sesuai dengan mata pelajaran yang disukai oleh masing-masing anak.<sup>22</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

<sup>21</sup> Rif'atul Azizah selaku PIC (*Person in Charge*) program Pena Bangsa, diwawancara oleh Penulis, Jember, 24 Juli 2022.

<sup>22</sup> Observasi di rumah salah satu *mustahiq* (Di rumah Azza Ainun Mahya Farhana), 24 Juli 2022.

## C. Pembahasan Temuan

### 1. Pendistribusian Dana Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan di Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Dana Sosial Al-Falah Jember

Pada bab sebelumnya telah disebutkan bahwa memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya dalam bentuk beasiswa, hukumnya adalah SAH, karena termasuk dalam ashnaf *fi sabilillah*. Dengan alasan bahwa pengertian *fi sabilillah* menurut sebagian ulama fiqih dari beberapa madzhab dan ulama tafsir adalah “lafaznya umum”. Namun pendistribusian dana zakat untuk beasiswa pendidikan di YDSF Jember termasuk dalam ashnaf miskin. Hal ini boleh dilakukan tergantung pada prioritas kebutuhan *mustahiq* dan tujuan yang ingin diperoleh.

Dalam surat keputusan ketua BAZNAS No. 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional, yang termasuk dalam golongan miskin adalah orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarga yang menjadi tanggungannya:

- a. Orang yang tidak/kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan;
- b. Orang yang tidak/kurang memiliki modal usaha;
- c. Orang yang tidak/kurang memiliki akses terhadap pasar;
- d. Orang yang tidak/kurang memiliki akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan;



e. Orang yang tidak/kurang memiliki akses untuk beribadah.<sup>23</sup>

Untuk memenuhi persyaratan poin d, wajar apabila pada program Pena Bangsa diminta untuk melampirkan Surat Permohonan Bantuan dan Surat Keterangan Tidak Mampu. Karena pada dasarnya surat tersebut menjelaskan bahwa calon penerima bantuan berhak menerima dana zakat. Namun regulasi yang diterapkan oleh YDSF Jember juga menambahkan kriteria berprestasi. Hal ini dilakukan agar *mustahiq* mampu menghasilkan produk lain di waktu yang akan datang. Harapan dari program Pena Bangsa adalah agar *mustahiq* dapat memiliki kehidupan yang lebih baik melalui pendidikan dan bisa meningkatkan perekonomian keluarganya.

Maka dari itu, sasaran pendistribusian dana zakat pada program Pena Bangsa sudah selaras dengan apa yang tertera di dalam Fatwa MUI tentang Pemberian Zakat Untuk Beasiswa. Sidang memberikan pertimbangan bahwa pelajar, mahasiswa, atau sarjana muslim penerima zakat beasiswa, hendaknya:

1. Berprestasi akademik;
2. Diprioritaskan bagi mereka yang kurang mampu;
3. Mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Ketua Badan Amil Zakat Nasional. Surat Keputusan Ketua BAZNAS No. 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional, Bab II (B).

<sup>24</sup> Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia. Lampiran Surat Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Pemberian Zakat Untuk Beasiswa No. Kep.-120/MUI/II/1996, 182.

Selain itu, penerapan kriteria kurang mampu dan berprestasi tersebut dilakukan untuk memilih *mustahiq* yang berpotensi dan unggul. Karena beban yang dibawa *mustahiq* adalah menjadi tonggak perbaikan perekonomian untuk keluarga. Oleh karena itu, adanya syarat-syarat administrasi dan survei guna memastikan bahwa dana zakat yang diberikan sudah tepat sasaran. Namun, apabila dihadapkan dengan calon penerima bantuan yang sama-sama membutuhkan, maka yang membawa kemaslahatan yang lebih besar akan menjadi prioritas.

Adapun terkait dengan proses penyaluran dana zakat pada program Pena Bangsa, berdasarkan hasil wawancara yang tertera di sub bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pihak YDSF Jember menyalurkan dana zakat dengan empat cara:

- a. Dana zakat untuk beasiswa ditransfer ke rekening instansi yang sudah menyatakan bekerja sama dengan YDSF Jember dan instansi menyalurkan langsung kepada *mustahiq*; (Bisa dilakukan pada Pena Bangsa Plus)
- b. Dana zakat untuk beasiswa ditransfer ke rekening *mustahiq*; (Bisa dilakukan pada Pena Bangsa Mandiri dan Pena Bangsa Reguler)
- c. Dana zakat untuk beasiswa diantarkan oleh pihak YDSF Jember ke rumah *mustahiq*; (Bisa dilakukan pada Pena Bangsa Mandiri dan Pena Bangsa Reguler)

- d. Dana zakat untuk beasiswa diambil secara langsung oleh *mustahiq* ke kantor YDSF Jember. (Bisa dilakukan pada Pena Bangsa Mandiri dan Pena Bangsa Reguler)

Hal ini sudah sesuai dengan tugas pokok amil dalam menyalurkan dana zakat. Berikut hadits hasan yang menyebutkan tugas amil:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ أَشْعَثَ  
عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَانَا فَجَعَلَهَا فِي فُقَرَائِنَا وَكَنتُ غُلَامًا يَتِيمًا  
فَأَعْطَانِي مِنْهَا قَلُوصًا \*

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ali bin Sa’id Al-Kindi Al-Kufi, telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Ghiyats dari Ays’ats; dari ‘Aun bin Abu Juhaifah; dari Ayahnya; dia berkata: “Telah datang kepada kami amil zakat utusan Nabi Muhammad SAW, kemudian dia mengambil zakat dari orang-orang kaya diantara kami lalu membagikannya kepada para fakir-miskin, waktu itu aku seorang anak yatim, maka dia memberi aku zakat berupa unta betina muda””. (HR. Tirmidzi)

Hadits di atas menyebutkan bahwa seorang amil mendatangi Ali bin Sa’id untuk mengambil zakat dari orang-orang kaya dan membagikan kepada orang fakir-miskin. Hadist ini menunjukkan bahwa tugas dari seorang amil adalah mengumpulkan zakat dan membagikan zakat kepada *mustahiq* secara langsung. Amil harus berperan aktif dalam keduanya bahkan membagikan secara langsung kepada *mustahiq*. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh

YDSF Jember melalui program ini sudah sempurna, karena pihak YDSF Jember sudah menyalurkan dana zakat secara langsung dengan cara mentransfer dan mendatangi rumah *mustahiq* sebagaimana tugas amil. Namun dilain sisi, pihak YDSF Jember juga memberi kesempatan kepada *mustahiq* yang ingin mengambil zakatnya secara langsung ke kantor selama tidak memberatkan.

## 2. Tinjauan *Maqashid Syariah* Terhadap Pendistribusian Dana Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan di Lembaga Amil Zakat Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Jember

Salah satu misi dari YDSF Jember adalah melakukan kegiatan pendayagunaan dana melalui program-program di sektor pendidikan, dakwah, masjid, yatim, dan kemanusiaan. Maka untuk melengkapi program yang ada di sektor pendidikan, YDSF Jember membentuk suatu program bernama Pena Bangsa. Pena Bangsa adalah program bantuan berupa biaya pendidikan (beasiswa) yang diberikan kepada siswa/mahasiswa yang berada di wilayah kabupaten Jember, Bondowoso, dan Situbondo. Dengan adanya program tersebut, YDSF Jember telah memberikan cara lain dalam hal distribusi zakat, sehingga *mutahiq* bisa mendapatkan pendidikan tanpa mengeluarkan biaya sedikitpun.

Secara umum, pola distribusi zakat dibagi menjadi empat bentuk sebagai berikut: *Pertama*, distribusi yang bersifat **konsumtif tradisional**, yaitu zakat dibagikan kepada *mustahiq* untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat yang dibagikan kepada korban bencana alam.

*Kedua*, distribusi yang bersifat **konsumtif kreatif**, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti dalam bentuk alat-alat sekolah dan beasiswa pendidikan. *Ketiga*, distribusi yang bersifat **produktif tradisional**, yaitu zakat dibagikan dalam bentuk barang-barang yang produktif, seperti alat cukur, kambing, sapi, dan lain-lain. *Keempat*, distribusi yang bersifat **produktif kreatif**, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang.<sup>25</sup>

Berdasarkan kategori tersebut, maka program Pena Bangsa yang dibentuk oleh YDSF Jember termasuk dalam kategori **konsumtif kreatif**.

Hukum pendistribusian dana zakat untuk beasiswa pendidikan belum diketahui secara pasti, karena Al-Qur'an dan hadits tidak menjelaskan tentang pendistribusian dana zakat dalam bentuk beasiswa pendidikan. Akan tetapi sumber hukum tidak hanya Al-Qur'an dan hadits, masih ada sumber hukum yang lain, salah satunya *maqashid syariah*. Di dalam *maqashid syariah*, induk kemaslahatan itu terdapat dalam lima prinsip (*ad-dharuriyyat al-khamsah*) yang terdiri dari *hifz ad-din* (memelihara agama), *hifz an-nafs* (memelihara jiwa), *hifz an-nasl* (memelihara keturunan), *hifz al-aql* (memelihara akal), dan *hifz al-mal* (memelihara harta). Apabila kita telaah praktek distribusi dana zakat untuk beasiswa pendidikan oleh YDSF Jember berdasarkan *maqashid*

---

<sup>25</sup> Fauzi Muharom, "Model-model Kreatif Distribusi Zakat Berbasis Masyarakat", *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 10, No. 1 (Juni 2010): 42.

*syariah*, maka program Pena Bangsa mengandung tiga dari lima prinsip dan dapat dideskripsikan sebagai berikut:

a. Memelihara Agama (*Hifz Ad-din*)

Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur'an:

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾

Artinya: “Tidaklah Aku (Allah) menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku”. (QS. Az-Zariyat (51) : 56)

Dalam hal menyembah kepada Allah SWT, manusia memerlukan ilmu sebagai pedoman untuk beribadah. Seseorang tidak akan bisa melakukan perbuatan wajib, melaksanakan sunnah, dan menjauhi perkara haram kecuali dengan dasar ilmu. Maka dari itu, mencari ilmu merupakan sebuah kewajiban. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ \*

Artinya: “Mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim.” (HR. Ibnu Majah)

Dengan ilmu kita bisa mengetahui bahwa yang wajib adalah wajib, yang sunnah adalah sunnah, yang haram adalah haram. Pentingnya mencari ilmu bisa tercermin dalam analogi mengendarai kendaraan. Seseorang yang hendak mengendarai kendaraan harus memiliki kecakapan, meliputi cakap dalam memahami masing-masing fungsi dalam kendaraan, mengetahui rambu-rambu lalu-lintas,

sehingga bisa mengendarai dengan aman dan selamat. Aman untuk dirinya dan orang lain.

Begitu pula dengan ibadah, seorang muslim wajib melengkapi dirinya dengan pelindung yang bernama ilmu agar tidak salah dalam beribadah. Tanpa ilmu, dikhawatirkan seseorang salah dalam beribadah, salah dalam melaksanakan kewajiban. Karena kesalahan dalam melaksanakan hal-hal yang wajib sama halnya dengan meninggalkan kewajiban.

Oleh karena itu, jika dianalisis menggunakan prinsip *hifz ad-din*, maka pendistribusian dana zakat melalui program Pena Bangsa boleh dilakukan. Dengan adanya bantuan berupa biaya pendidikan (beasiswa), *mustahiq* bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan menghindarkan dirinya dari kesalahan dalam beribadah sehingga eksistensi agama akan terpelihara.

b. Memelihara Akal (*Hifz Al-aql*)

Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:

- 1) Memelihara akal dalam peringkat *ad-dharuriyyat*, seperti diharamkan meminum minuman keras. Apabila ketentuan ini tidak diindahkan, maka eksistensi akal akan terancam.
- 2) Memelihara akal dalam peringkat *al-hajjiyyat*, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Apabila hal ini tidak

dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan menyulitkan orang itu sendiri.

- 3) Memelihara akal dalam peringkat *at-tahsiniyyat*, seperti menghindari diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Hal ini erat hubungannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

Dalam *maqashid syariah* terdapat prinsip *hifz al-aql* (memelihara akal). Pendistribusian dana zakat melalui program Pena Bangsa oleh YDSF Jember telah membantu terlaksananya prinsip tersebut. Berdasarkan prinsip *hifz al-aql* (memelihara akal), maka YDSF Jember telah melaksanakannya. YDSF Jember telah membantu membiayai kebutuhan *mustahiq*, yang artinya telah memelihara akal dalam kelompok *al-hajiyyat*. Dalam memahami *hifz al-aql* yang menurut *maqashid* klasik masih terbatas pada tujuan pelanggaran meminum minuman keras, maka Jaser Auda mengembangkan menjadi sosialisai berpikir ilmiah, pergi menuntut ilmu, penekanan mentalitas kebersamaan, dan bagaimana menghindari kanker otak.<sup>26</sup> Dalam pemahaman semacam ini, maka pendidikan merupakan sesuatu yang disyariatkan oleh Allah karena bertujuan untuk memelihara akal manusia.

---

<sup>26</sup> A. Malik Madani, "Partisipasi Masyarakat Muslim Dalam Pendidikan Sebagai Implementasi *Hifdz Al-'aql* dan ICESCR", *Musawa* 15 No. 1 (Januari 2016): 70.



c. Memelihara Harta (*Hifz Al-mal*)

Berdasarkan salah satu prinsip *hifz al-mal*, jelas bahwa program Pena Bangsa sudah sesuai dengan prinsip tersebut.

Memelihara harta tidak sekedar memberi hukuman bagi pelaku pencurian dan perampokan, tetapi harus diorientasikan bagaimana ekonomi masyarakat mampu dikembangkan melalui peningkatan pada sektor Sumber Daya Manusia (SDM) demi kemakmuran manusia itu sendiri.

Tujuan pendidikan pada hakikatnya adalah menghasilkan manusia yang berkarakter dan mempunyai skill serta keterampilan. Dengan skill dan keterampilan yang dimiliki, seseorang bisa memiliki lapangan pekerjaan sendiri dan tidak menutup kemungkinan bisa membuka lapangan pekerjaan yang baru.

Pendidikan yang didapat oleh *mustahiq* merupakan sebuah investasi jangka panjang. Pengelolaan zakat yang diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan dapat meningkatkan *soft skill mustahiq*, sehingga suatu saat *mustahiq* bisa dengan mudah mendapatkan pekerjaan bahkan bisa memiliki lapangan pekerjaan sendiri dan menjamin kesejahteraan dirinya dan keluarganya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pendistribusian dana zakat pada program Pena Bangsa sudah selaras dengan apa yang tertera di dalam Fatwa MUI tentang Pemberian Zakat Untuk Beasiswa No. Kep.-120/MUI/II/1996. Adapun terkait dengan proses penyaluran dana zakat pada program Pena Bangsa, YDSF Jember menyalurkan dana zakat dengan empat cara meliputi: (1) Dana zakat untuk beasiswa ditransfer ke rekening instansi yang sudah menyatakan bekerja sama dengan YDSF Jember dan instansi menyalurkan langsung kepada *mustahiq*; (2) Dana zakat untuk beasiswa ditransfer ke rekening *mustahiq*; (3) Dana zakat untuk beasiswa diantarkan oleh pihak YDSF Jember ke rumah *mustahiq*; dan (4) Dana zakat untuk beasiswa diambil secara langsung oleh *mustahiq* ke kantor YDSF Jember.
2. Praktek distribusi dana zakat untuk beasiswa pendidikan oleh YDSF Jember berdasarkan *maqashid syariah*, mengandung tiga dari lima prinsip, yakni: (1) *Hifz ad-din* (memelihara agama), karena dengan adanya bantuan berupa biaya pendidikan (beasiswa), *mustahiq* bisa mendapatkan pendidikan yang bermutu dan menghindarkan dirinya dari kesalahan dalam beribadah sehingga eksistensi agama akan terpelihara; (2) *Hifz al-aql* (memelihara akal), Jaser Auda mengembangkan pemahaman terkait *hifz al-aql* yang menurut *maqashid* klasik terbatas pada pelanggaran meminum minuman keras menjadi sosialisasi berpikir

ilmiah dan menuntut ilmu; (3) *Hifz al-mal* (memelihara harta), karena pengelolaan zakat yang diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan dapat meningkatkan *soft skill mustahiq*, sehingga suatu saat *mustahiq* bisa dengan mudah mendapatkan pekerjaan bahkan bisa memiliki lapangan pekerjaan sendiri dan menjamin kesejahteraan dirinya dan keluarganya.

## B. Saran

1. Kepada YDSF Jember, hendaknya lebih sering berkoordinasi dengan tokoh masyarakat setempat agar pendistribusian dana zakat untuk beasiswa pendidikan bisa tepat sasaran.
2. Kepada instansi yang bekerja sama dengan YDSF Jember, hendaknya transparansi dan amanah dalam menyalurkan dana zakat kepada *mustahiq*;
3. Kepada *mustahiq*, hendaknya benar-benar menggunakan dana zakat untuk keperluan pendidikan bukan untuk kepentingan yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abidin, Zainal. *Rethinking Islam dan Iman*. Banjarmasin: IAIN Antasari Press, t.th.
- Abror, Khoirul. *Fiqh Zakat dan Wakaf*. Bandar Lampung: Permata, 2019.
- Aibak, Kutbuddin. *Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung)*. Yogyakarta: Editie Pustaka, 2016.
- Ali, Moh. Daud. *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press, 1988.
- Al-Buny, Djamaludin Ahmad. *Problematika Harta dan Zakat*. Surabaya: Bina Ilmu, 1983.
- Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad. *Kifayatul Akhyar*. Terjemahan oleh Syarifuddin Anwar dan Mishbah Mushtafa. Surabaya: CV. Bina Iman, 2007.
- Al-Jazairy, Abdul Rahman. *Fiqh Ala Madzhab Al-Arba'ah*. Mesir: Al- Kubro, t.th.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Asnaini. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- As-Syathibi. *Al-muwaffaqat fi Ushul As-Syariat*. Beirut: Dar Al-ma'rifat, t.th. Juz II.
- Busyro. *Maqashid al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalahah*. Jakarta Timur: Kencana, 2019.

- Djam'an, Satori. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Fuadi. *Buku Zakat Dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Depok: Gema Insani, 2008.
- Hardani dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Helim, Abdul. *Maqasid Al-shari'ah versus Usul Al-fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2011.
- Hudaifah, Ahmad dkk. *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Ismail, Ahmad Satory dkk. *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018.
- Jamaludin. *Fiqh Ibadah*. Tasikmalaya: Penerbit Latifah, 2017.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2016.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: t.p., 2013.
- Khotib, Muhyiddin. *Rekonstruksi Fikih Zakat*. Malang: Literasi Nusantara, 2019.
- LAZ YDSF Jember. *Buku Organisasi Profil*. Jember: t.p., t.th.

- Miles, Matthew B., dan A. Micheal Huberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Moeloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Khomsah*. Terjemahan oleh Masykur A.B dkk. Jakarta: Lentera, 2005.
- Mundir. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jember: STAIN Press, 2013.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, dan Rahmad Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*. Jakarta Timur: Kencana, 2020.
- Nazir, Moh. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Nugrahani, Farida. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: t.p., 2014.
- Qhardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Terjemahan oleh Salman Harun dkk. Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2011.
- Ritongga, A. Rahman, dan Zainudin. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Sitoyo, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Tika, Moh. Pabundu. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: IAIN Jember, 2020.

Ulfatin, Nurul. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Usman, Husaini dkk. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.

Zuhayli, Wahbah. *Fiqih Imam Syafi'i*. Terjemahan oleh M. Afifi dan Abdul Hafiz. Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2010.

Zuhayli, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. t.t.: Gema Insani, t.th. Jilid III.

## **SKRIPSI**

Guntoro, Satriak. “Analisis Penyaluran Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Ekonomi Islam”. Skripsi, STAI Auliaurasyidin Tembilahan Riau, 2020.

Hawasih. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Zakat Untuk Pendidikan (Studi di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Banten)”. Skripsi, IAIN Sultan Maulana Hasnuddin Banten, 2016.

Humaira, Ulfa Windi. “Analisis Hukum Islam Terhadap Distribusi Zakat Untuk Pendidikan (Studi Kasus Program DIY Cerdas di BAZNAS DIY)”. Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020.

Husna, Nurul. “Penyaluran Zakat Produktif Pada Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh Menurut Hukum Islam”. Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

Kamalin, Yayuk. “Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Salatiga)”. Skripsi, IAIN Salatiga, 2016.

Zabadi, Fairuz. “Penyaluran Dana Zakat Untuk Program Beasiswa Dhuafa Pada Darunnajah Charity Jakarta Selatan”. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

## **JURNAL**

Abubakar, Adnan. “Pemberdayaan Zakat Untuk Pendidikan”. *Nur El-Islam* 2, No. 1 (April 2015): 1-10.

Alfansyur, Andarusni, dan Mariyani. “Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial”. *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 5, No. 2 (Desember 2020): 146-150.

Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi, dan Rahmad Hakim. “Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks”. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, No. 2 (2019): 316-342.

Hani, Umi. “Analisis Tentang Penyebaran Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat Menurut Pendapat Imam Syafi’i”. *Al-Iqtishadiyah* 2, No. 2 (Juni 2015): 21-45.

Madani, A. Malik. “Partisipasi Masyarakat Muslim Dalam Pendidikan Sebagai Implementasi *Hifdz Al-'aql* dan ICESCR”. *Musawa* 15 No. 1 (Januari 2016): 69-81.

Muharom, Fauzi. “Model-model Kreatif Distribusi Zakat Berbasis Masyarakat”. *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 10, No. 1 (Juni 2010): 35-51.

## **MAJALAH**

“Al-Falah Bahagia Dari Memberi”. *Majalah Al-Falah Jember*. Edisi 26 Mei 2022.



## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Ketua Badan Amil Zakat Nasional. Surat Keputusan Ketua BAZNAS No. 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional.

## **FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia. Lampiran Surat Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Pemberian Zakat Untuk Beasiswa No. Kep.-120/MUI/II/1996.

## **WEBSITE**

“Al-Baqarah”. Qur’an Kemenag. Diakses pada 17 Maret.  
<https://quran.kemenag.go.id/sura/2>.

“At-Taubah”. Qur’an Kemenag. Diakses pada 17 Maret 2022.  
<https://quran.kemenag.go.id/sura/9>.

“Beasiswa”. Wikipedia. Diakses pada 22 Februari 2022.  
<https://id.wikipedia.org/wiki/Beasiswa>.

“Distribusi”. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan). Diakses pada 22 Februari 2022.  
<https://kbbi.web.id/distribusi>.

“Definisi Asnaf Penerima Zakat”. Global Zakat. Diakses pada 24 Maret 2022.  
<https://www.globalzakat.id/tentang/definisi-asnaf>.

“Legalitas”. Yayasan Dana Sosial Al-Falah. Diakses pada 19 Februari 2022.  
<https://ydsf.org/tentang-kami/legalitas>.

Nurudin. “Zakat Dalam Islam”. Diakses pada 16 Maret 2022.  
<https://assabbab.wordpress.com/2012/07/01/zakat-dalam-islam/>.

Yayasan Dana Sosial Al-Falah. Diakses pada 5 Juni 2022.  
<https://zakatydsf.or.id/profil-lembaga>.

“Zakat”. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan). Diakses pada 22 Februari 2022.  
<https://kbbi.web.id/zakat>.

### WAWANCARA

Azizah, Rif'atul. Diwawancara oleh Penulis. Jember, 24 Juli 2022.

Fadhoil, Moch. Diwawancara oleh Penulis. Jember, 7 Juni 2022.

Orang Tua *Mustahiq* (Orang Tua dari Azza Ainun Mahya Farhana selaku Siswa SD Muhammadiyah 1 Jember. Diwawancara oleh Penulis. Jember, 19 November 2022.

Yurantika, Nurani. Diwawancara oleh Penulis. Jember, 13 Juni 2022.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

*Lampiran 1*

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Miftahussurur

NIM : S20182107

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau pernah dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jember, 14 November 2022  
Saya yang menyatakan



Muhammad Miftahussurur  
NIM: S20182107



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia, Kode Pos 68136, Telp. (0331) 487550  
Faks. (0331) 427005, e-mail : syariah@[uinkhas.ac.id](mailto:uinkhas.ac.id) Website : [www.uinkhas.ac.id](http://www.uinkhas.ac.id)

No. : B-1255 / Un.20/ 4.a/ PP.00.9/ 05/ 2022

18 Mei 2022

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Pimpinan Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF)  
Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Muhammad Miftahussurur

NIM : S20182107

Semester : 8

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi/Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Pendistribusian Dana Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Perspektif *Maqashid* Syariah (Studi di Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol



Nomor : 220059/SB-OPS/YDSF-JBR/VIII/2022  
Perihal : Balasan  
Lampiran : -

Ykh. Wakil Dekan I Fak. Syariah Bid. Akademik  
Universitas Islam Negeri Haji Achmad Siddiq Jember  
di-  
**JEMBER**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Deki Zulkarnain, A. Md., S. AB  
No. KTP : 7324012408900001  
Posisi : Kepala Kantor  
Alamat : Jl. MT Hariyono No. 151 Wirolegi

Menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Miftahussurur  
NIM : S20182107  
Fakultas/Jurusan : Hukum Ekonomi/Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember

Telah selesai melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "Pendistribusian Dana Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Perspektif Maqashid Syariah (Studi di Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Dana Sosial AL Falah (YDSF)Jember".

Perlu kami informasikan beberapa hal sbb:

1. Peneliti harus menjunjung tinggi kode etik peneliti.
2. Peneliti wajib memberikan rekomendasi strategi atau kebijakan kepada Yayasan Dana Sosial Al Falah Jember terkait tema penelitian, dan hasilnya terpisah dari bundel Skripsi.
3. Peneliti wajib menyerahkan bundel Skripsi dalam bentuk Hardcopy kepada YDSF Jember.

Demikian surat ini kami buat. Atas perhatian, kami ucapkan terima kasih.









Ditetapkan : di Jember  
Tanggal : 10 Agustus 2022  
Yayasan Dana Sosial Al Falah Jember



**Deki Zulkarnain**  
Direktur Pelaksana

## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Lokasi : Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Jember

| No | Tanggal      | Jenis Kegiatan   | Informan         | Tanda Tangan  |
|----|--------------|--|------------------|---|
| 1  | 23 Mei 2022  | Observasi dan permohonan izin untuk melakukan penelitian di YDSF Jember        | Bayu Pratama     |    |
| 2  | 30 Mei 2022  | Penyerahan surat izin penelitian ke pihak YDSF Jember                          | Bayu Pratama     |    |
| 3  | 2 Juni 2022  | Menggali informasi terkait gambaran umum lokasi penelitian                     | Bayu Pratama     |    |
| 4  | 7 Juni 2022  | Melakukan wawancara dengan Staff Pendayagunaan YDSF Jember                     | Moch. Fadhoil    |    |
| 5  | 13 Juni 2022 | Melakukan wawancara dengan Ketua Divisi Pendayagunaan YDSF Jember              | Nurani Yurantika |    |
| 6  | 24 Juli 2022 | Melakukan wawancara dengan PIC ( <i>Person in Charge</i> ) program Pena Bangsa | Rif'atul Azizah  |  |
|    |              | Observasi kegiatan P3 (Pengembangan Pembelajaran dan Potensi)                  |                  |  |
| 7  | 27 Juli 2022 | Meminta surat keterangan telah selesai melakukan penelitian di YDSF Jember     | Deki Zulkarnain  |  |

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Jember, 27 Juli 2022  
Direktur Pelaksana  
LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL  
  
Yayasan Dana Sosial al-Falah  
Deki Zulkarnain



Lampiran 5 : Foto Hasil Observasi





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



*Lampiran 6 : Foto dengan Informan Penelitian*



Informan 1



Informan 2

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



Informan 3



Informan 4



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Lampiran 7 : Foto Dokumentasi Penyerahan Beasiswa Pendidikan



## BIODATA PENULIS



Nama Lengkap : Muhammad Miftahussurur  
NIM : S20182107  
Fakultas/Program Studi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 3 Maret 2000  
Alamat : Dusun Krajan Sembungan No. 19 RT 003 RW  
014 Mlokorejo, Puger, Jember  
Email : [miftahkey06@gmail.com](mailto:miftahkey06@gmail.com)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

### Riwayat Pendidikan

1. Madrasah Ibtidaiyah Bustanul Ulum 01 Mlokorejo : *Lulus Tahun 2012*
2. SMP Plus Bustanul Ulum Puger : *Lulus Tahun 2015*
3. SMA Plus Bustanul Ulum Puger : *Lulus Tahun 2018*
4. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember : *2018 – Sekarang*

### Riwayat Organisasi

1. 2018 – 2019 : Ketua Divisi Bulu Tangkis UKOR UIN KHAS Jember
2. 2019 – 2020 : Tata Usaha dan Perlengkapan UKOR UIN KHAS Jember